

**SANKSI HUKUM TERHADAP PENJUALAN MIRAS (MINUMAN  
KERAS) TANPA IZIN DI KELURAHAN WANGURER KOTA BITUNG  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar  
Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
pada Fakultas Syari'ah IAIN Manado

Oleh

**HUSNUL KHOTIMAH HASRI**

**NIM: 16.1.2.001**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**MANADO**

**1442H/2021M**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiasi, atau dibuatkan oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Manado, 25 Oktober 2021

Penyusun,



Husnul Khotimah Hasri

NIM. 16.1.2.001

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Sanksi Hukum Terhadap Penjualan Miras (Minuman Keras) Tanpa Izin di Kelurahan Wangurer Kota Bitung Perspektif Hukum Islam” yang disusun oleh Husnul Khotimah Hasri, NIM: 16.1.2.001, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 14 Juni 2021 M bertepatan dengan 3 Zulkaidah 1442 H, dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, dengan beberapa perbaikan.

Manado, 14 Juni 2021 M.  
3 Zulkaidah 1442 H.

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. Hj. Nenden Herawaty Suleman, SH., MH	(  )
Sekretaris	: Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, SH., MH	(  )
Munaqasyi I	: Dr. Edi Gunawan, M.HI	(  )
Munaqasyi II	: Adriandi Kasim, MH	(  )
Pembimbing I	: Dr. Hj. Nenden Herawaty Suleman, SH., MH	(  )
Pembimbing II	: Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, SH., MH	(  )

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Manado



  
Dr. Hj. Salma, M.HI  
NIP. 196905041994032003

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh*

*Alhamdulillah* *rabbil 'alamin*, tiada kata yang indah selain memanjatkan pujipuji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan dan melimpahkan rahmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sanksi Hukum Terhadap Penjualan Miras (Minuman Keras) Tanpa Izin di Kelurahan Wangurer Kota Bitung Perspektif Hukum Islam”, sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Tak lupa salam cinta terhangat untuk Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang penuh ilmu pengetahuan.

Penyusun skripsi ini, penulis berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang baik, namun di balik itu penulis menyadari bahwa fitrah manusia tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan, sehingga apabila dalam penyusunan skripsi ini terdapat bahasa atau kalimat yang rancu, penulis yang keliru serta metode penelitian yang masih kurang benar, hal itu terjadi di luar batas pengetahuan penulis. Dan untuk itu saran dan kritik yang membangun dari pihak pembaca sangat penulis harapkan untuk perbaikan kedepannya. Dengan segala daya upaya serta bantuan do'a. Bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih Kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D, Wakil Rektor I Bidang Akademik &

Pengembangan, Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor II Bidang AUAK, Dr. Radlyah H. Jan, S.E., M.Si, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Musdalifah Dachrud M.Psi., M.Si., Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk penulis belajar di IAIN Manado.

2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Hj. Salma, M.HI, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Naskur, M.HI, Wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr. Frangky Soleman., M.HI, dan Wakil Dekan III, Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, S.H., M.H.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Sekaligus Dosen Penasehat Akademik Dra. Djamila Usup, M.HI.
4. Civitas Akademika IAIN Manado khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada penulis selama kuliah dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Manado.
5. Pembimbing I, Dr. Hj. Nenden Herawaty Suleman, SH., MH dan Pembimbing II Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, SH., MH, terima kasih banyak atas bimbingan kalian yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dari awal sampai selesainya skripsi ini.
6. Penguji I Dr. Edi Gunawan, M.HI dan Penguji II Adriandi Kasim, MH, terima kasih sudah meluangkan waktu dan memberikan masukan-masukan yang membangun untuk penulis.
7. Tim Perpustakaan IAIN Manado yang telah memberikan layanan buku-buku penunjang dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua Orang Tua saya Bapak Hasri Abbas Taba, dan Ibu Ramsia Sidin, yang selalu mencurahkan do'a, dukungan moril dan materil tanpa pamrih serta kasih sayangnya yang tiada tara kepada saya.
9. Teman-teman seperjuangan HES A, Miranti, Ayutira, Sarintan, Fatur, Ikhdar, Fahrul, Yusrin, Anggi, Gian, Retno, Yati, Rosa, terima kasih selama ini sudah memberikan banyak motivasi, membimbing dan rekan

dalam berdiskusi untuk saling membagi ilmu, dan segala hal yang dicita-citakan semangat untuk semuanya.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan Semoga pula amal yang mereka sumbangkan mendapatkan keberkahan dan menjadi amal kebaikan di akhirat nanti.

Manado, 25 Oktober 2021

Penyusun



Husnul Khotimah Hasri

NIM. 16.1.2.001

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRASLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1-10</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional dan Ruanglingkup Penelitian.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>11-40</b>
A. Hakikat Sangsi Hukum .....	11
B. Hakikat Jual Beli .....	14
C. Hakikat Minuman Keras .....	19
D. Penelitian Terdahulu .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41-48</b>
A. Jenis Penelitian, Sifat Penelitian dan Pendekatan Penelitian .....	41
B. Sumber Data Penelitian.....	43
C. Teknik Pengumpulan Data.....	44
D. Teknik Analisis Data .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>49-76</b>
A. Obyek Penelitian .....	49
B. Pelaksanaan Penjualan Miuman Keras Kelurahan Wangurer kota Bitung.....	54
C. Sanksi Hukum Penjualan Minuman Keras Tanpa Izin Kelurahan Wangurer kota Bitung.....	61

D. Penjualan Minuman Keras Tanpa izin ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77-79</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
DAFTAR PUSTAKA .....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	92

## TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf sebagai berikut:

b : ب	z : ز	f : ف
t : ت	s : س	q : ق
ts : ث	sy : ش	k : ك
j : ج	sh : ص	l : ل
h : ح	dh : ض	m : م
kh : خ	th : ط	n : ن
d : د	zh : ظ	h : هـ
dz : ذ	‘ : ع	w : و
r : ر	gh : غ	y : ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

### 2. Vokal dan Diftong

- a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

Vokal	Panjang	Pendek
<i>Fathah</i>	a	Ā
<i>Kasrah</i>	i	Ī
<i>Dammah</i>	u	ū

- b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya *bayn* (بين) dan *qawl* (قول).
3. *Syaddah* dilambangkan dengan konsonan ganda.
4. Kata sandang *al-* (*alif lam ma’arifah*) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf kapital (*Al-*). Contohnya:

Menurut pendapat al-Bukhariy, hadis ini shahih...

Al-Bukhariy berpendapat bahwa hadis ini shahih...

5. *Ta' marbutah* ( ة ) ditransliterasi dengan *t*. Tetapi jika ia terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf *h*.
6. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Adapun kata atau kalimat yang sudah menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan Al-Qur'an (dari al- Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh, misalnya:  
*Fi Zilal al-Qur'an;*  
*Al-Sunnah qabl al-tadwin;*  
*Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab.*
7. *Lafz al-Jalalah* (الله) yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilayh* (frasa nomina), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya:

الله *dinullah* با الله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf *t*. contohnya:

الله هم في رحمة الله *hum fi rahmatillah*

Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

1. swt. = subhanuhu wa ta'ala
2. saw. = salla Allahu 'alayhi wa sallam
3. a.s. = 'alaayhi al-salam
4. H = Hijrah
5. M = Masehi
6. SM = Sebelum Masehi
7. w. = Wafat
8. QS ...(...): 4 = Quran, Surah ..., ayat 4

## ABSTRAK

Nama Penyusun : Husnul Khotimah Hasri  
NIM : 16.1.2.001  
Judul Skripsi : Sanksi Hukum Terhadap Penjualan Miras (Minuman Keras)  
Tanpa Izin Di Kelurahan Wangurer Kota Bitung Perspektif  
Hukum Islam

---

Skripsi ini membahas tentang Sanksi Hukum terhadap Penjualan Minuman Keras Tanpa Izin di Kelurahan Wangurer Kota Bitung Perspektif Hukum Islam. Masalah utamanya adalah pelaksanaan jual beli miras (minuman keras) tanpa izin yang di lakukan di Kelurahan Wangurer Kota Bitung, sanksi hukum bagi penjual miras (minuman keras) tanpa izin serta pandangan menurut perspektif hukum islam bagi penjual minuman keras.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif/analitis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reserch*) dilaksanakan di Kelurahan Wangurer Kota Bitung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk dijadikan dalam satu penelitian.

Hasil penelitian dalam skripsi ini bahwa para penjual minuman keras tidak peduli dengan dampak yang akan di terima cepat atau lambat demi perekonomian penjualan minuman keras mereka. Hal yang disayangkan para penjual minuman keras tidak peduli usia dari pembeli sehingga dapat berdampak pada masyarakat terutama usia remaja yang belum cukup umur. Maka ini adalah salah satu faktor timbulnya kriminalitas dan bahaya terhadap para peminum minuman keras terutama di usia remaja. Sanksi hukum penjual miras tanpa izin di Kelurahan Wangurer kota Bitung ditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara dan pasal 142 nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Kedua pasal tersebut sebagai sanksi hukum untuk para penjual minuman keras tanpa izin dengan acaman penjara 3 bulan atau denda Rp. 50 juta. Maka sanksi tersebut masih belum efektif karena masih adanya oknum-oknum penjual miras tanpa izin di berbagai daerah salah satunya di Kelurahan Wangurer Kota Bitung. Penjualan Minuman Keras Tanpa izin ditinjau dari Perspektif Hukum Islam bahwasanya minuman khamr ini dilarang dan tidak boleh di konsumsi, begitu juga menjual minuman keras hukumnya haram.

**Kata kunci:** *Sanksi Hukum, Minuman Keras, Hukum Islam.*

## ABSTRACT

Name : Husnul Khotimah Hasri  
 SRN : 16.1.2.001  
 Faculty : Islamic Economy and Business  
 Study Program : Syariah Economic Law  
 Title : Legal Sanctions towards The Sale Of Liquor  
 Without License In Kelurahan Wangurer, Bitung City,  
 viewed by Islamic Law Perspective


---

This study discusses the legal sanctions towards the sale of liquor without a license in Wangurer, Bitung City, viewed by the perspective of Islamic law. The main problem is the process of buying and selling liquor without a permit which is carried out in the Wangurer Village, Bitung City, legal sanctions for sellers of alcohol (liquor) without permission and views according to the perspective of Islamic law for liquor sellers.

This study uses descriptive/analytical qualitative research method. The type of research used is field research carried out in Wangurer Village, Bitung City. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation to be used in one study.

The results of the research in this thesis are that liquor sellers do not care about the impact that will be received sooner or later for the sake of the economy of their liquor sales. It is unfortunate that liquor sellers do not care about the age of the buyer so that it can have an impact on society, especially teenagers who are not old enough. So this is one factor in the emergence of crime and danger to alcoholics, especially in their teens. The legal sanctions for selling alcohol without a permit in Wangurer Village, Bitung City are reviewed from the Regional Regulation of North Sulawesi Province Number 4 of 2014 concerning Control and Supervision of Alcoholic Beverages in North Sulawesi Province and Article 142 number 18 of 2012 concerning food. The two articles are legal sanctions for sellers of liquor without a permit with a threat of 3 months imprisonment or a fine of Rp. 50 million. So the sanctions are still not effective because there are still unlicensed alcohol sellers in various areas, one of which is in the Wangurer Village, Bitung City. The sale of liquor without a permit is viewed from the perspective of Islamic law that khamr drinks are prohibited and may not be consumed, as well as selling alcoholic beverages is forbidden.

**Keywords:** Legal Sanctions, Liquor, Islamic Law



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Makan dan minum adalah kodrat manusia sebagai makhluk hidup, dengan kata lain manusia memiliki sifat konsumtif. Dengan makan dan minum, manusia dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Sebaliknya jika tidak makan dan minum dalam waktu yang tidak wajar akan berakibat fatal bagi kesehatan manusia. Namun, tidak semua makanan dan minuman yang tersedia baik untuk manusia. Sebab, ada berbagai makanan dan minuman yang jika dikonsumsi akan berbahaya bagi kesehatan. Maka sebagai manusia yang diberi petunjuk dan pikiran oleh Tuhan Yang Maha Esa, ia harus bisa membedakan mana yang boleh dikonsumsi dan mana yang dilarang untuk dikonsumsi.

Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan aktivitas konsumsi yang membawa manfaat bagi manusia untuk kemaslahatan hidupnya. Islam telah mengatur tata cara hidup manusia melalui Alquran dan Hadits agar manusia dijauhkan dari sifat tercela perilaku konsumsinya. Selain perilaku konsumsi, Islam juga mengatur segala hal yang menyangkut perilaku manusia, seperti kegiatan ekonomi, masalah ibadah, perkawinan, perceraian, dan lain sebagainya. Namun yang lebih relevan dengan penulisan penelitian ini adalah masalah ekonomi khususnya masalah jual beli. Sehingga dengan memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat harus mampu bersaing untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Hal ini membuat masyarakat lebih giat

mencari uang atau penghasilan dengan cepat dan mudah meski menghalalkan segala cara. Salah satunya dengan berdagang atau menjual.

Perdagangan atau berjualan ini terkadang dilakukan dengan cara yang curang. Sebagai contohnya adalah berjualan minuman beralkohol atau sering disebut dengan minuman keras. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/MDag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dikatakan bahwa apabila ingin melaksanakan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol maka harus mempunyai SIUP-MB (surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol) terlebih dahulu.<sup>1</sup> Dengan adanya proses yang rumit tersebut masyarakat mulai mengambil jalan tengah dan tidak memperdulikan adanya peraturan yang ada.

Terkait dengan Kelurahan Wangurer sendiri masih ditemukan oknum-oknum yang menjual miras tanpa izin pemerintah. Kecurangan yang dilakukan masyarakat dalam berjualan, misalnya menjual minuman beralkohol secara ilegal, bahkan menjual minuman secara bebas tanpa memperhatikan besar kecilnya kadar alkohol dalam minuman tersebut. Sehingga tindakan ini mengganggu ketentraman masyarakat. Dalam pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol yang beredar

---

<sup>1</sup>Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.

di kawasan Wangurer, Pemerintah Sulawesi Utara telah menetapkan peraturan yang dapat memberikan kenyamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Sejalan ini Pemerintah Sulawesi Utara telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara.

Maka dari itu dengan adanya penegakan hukumnya diperlukan peran Aparat Penegak Hukum. Peran Aparat Penegak Hukum dalam menanggulangi minuman keras tidak hanya dititik beratkan kepada penegakan hukum tetapi juga kepada pencegahan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras. Pencegahan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras ini adalah dimana Aparat Penegak Hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta sanksi terhadap semua penjual minuman keras yang menjual tanpa izin atau tidak sesuai dengan apa yang diatur di dalam Keputusan Menteri Kesehatan dan Peraturan Daerah. Dalam hal ini aparat kepolisian melakukan razia ke beberapa wilayah dan terdapat oknum-oknum penjual miras tanpa izin di wilayah Kota Bitung yang telah ditindak untuk mendapatkan sanksi hukum yang sesuai peraturan yang ada dan dapat menyeret para pelaku maupun penjual minuman keras tanpa izin ke muka pengadilan. Namun, masih banyak peredaran dan penjualan minuman keras tanpa izin masih belum mendapat razia dari aparat kepolisian di tempat lain salah satunya di Kelurahan Wangurer. Dengan meningkatnya peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Wangurer, ada

sejumlah tempat di mana minuman keras didistribusikan secara luas. Dari sampel yang saya dapatkan ada 5 tempat penjual miras (minuman keras) diantaranya di lorong Kalvari 1 penjual, di dekat SD 680 ada 3 penjual, dan di perum griya wangurer 1 penjual. Namun, salah satu penjual miras tersebut ada yang beragama muslim yaitu berlokasi perum griya bukit wangurer.

Para pelaku diwilayah tersebut merupakan penjual miras yang memang sudah mempunyai cara dan pengalaman dalam hal penjualan miras. Dalam hal ini, banyak penjual yang masih bebas menjual minuman keras tanpa surat izin. Di dalam penjualan minuman keras sudah memiliki aturan dan syarat untuk menjual yang terdapat pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Pasal 15 Tahun 2014 Tentang Perizinan Usaha Perdagangan berisi tentang (1) Setiap perusahaan yang bertindak sebagai IT-MB, Distributor, SubDistributor, Pengecer, atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB.(2) SIUP-MB yang dimiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A. (3) Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKP-A. (4) Penjual langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A,<sup>2</sup>dengan adanya aturan tersebut pasti adanya sanksi terdapat pada Pasal 32 yang berisi (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1), pasal 14, dan/atau pasal 15 diancam kurungan paling

---

<sup>2</sup>Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Pasal 15 Tahun 2014 Tentang Perizinan Usaha Perdagangan.

lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.<sup>3</sup>Selanjutnya adapun maksud dan tujuan aturanpenegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin di Kelurahan Wangurer harus dijalankan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dengan maksud agar membatasi peredaran, penggunaan, atau pemakaian jumlah minuman beralkohol dan memberikan pengawasan dan sanksi terhadap para pelanggar.

Saat ini penggunaan minuman keras berada di luar batas kewajaran salah satunya di kelurahan Wangurer yang diminati banyak orang untuk mengkonsumsi minuman keras. Gejala ini terlihat dari banyaknya tempat yang menjual minuman keras yang bebas menjual. Dengan adanya penjual miras hal ini menyebabkan semakin meluasnya konsumen minuman keras dimana mendapatkan minuman keras ini sangat mudah sehingga dapat menjangkau semua kalangan terutama kalangan remaja.


Konsumsi minuman keras di Kelurahan Wangurer masih dilakukan oleh para remaja dan akan berdampak negatif di lingkungan sehingga banyaknya kejahatan yang terjadi di masyarakat khususnya tindak pidana umum atau konvensional seperti pencurian, pemerkosaan, perampokan, penikaman, penganiyaan, dan perusakan fasilitas umum, dimana banyak pelakunya berada dalam pengaruh minuman keras. Sehingga ada contoh kasus penikaman di Bitung wilayah Wangurer Utara yang mengakibatkan 1 korban teluka yang bermotif mabuk yang dilakukan oleh para remaja. Peristiwa

---

<sup>3</sup>Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 32.

tersebut terjadi pada tanggal 19 Januari 2020.<sup>4</sup> Dari beberapa kasus perdagangan miras yang muncul telah diancamkan satu pidana. Hal ini dapat memicu sulit terkendalinya pegaulan serta mengakibatkan lingkungan yang akan memburuk.

Padahal, Allah melarang segala sesuatu yang berhubungan dengan minuman keras. Oleh karena itu, Allah telah menurunkan firman-Nya tentang larangan minuman keras. Hal ini telah dijelaskan di dalam QS al-Baqarah/2: 219, sebagai berikut:



Terjemahnya:

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang *khamar* dan judi. Katakanlah, Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakan. Katakanlah, Kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu memikirkannya.<sup>5</sup>

Setiap orang yang membeli, menjual, membuat, mengedarkan, memiliki, atau menyimpan *khamar*, maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan penjara. Sebagai bahan rujukan terhadap problematika yang terjadi dalam

<sup>4</sup><http://tribatanewspoldasulawesiutara.com/polres-bitung-tetapkan-dua-tersangka-kasus-pengeroyokan-dan-penikaman-di-wangurer-utara/>, diakses pada tanggal 11 Februari 2020, 12:44 WITA.

<sup>5</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Cordoba* (Bandung: Pt.Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h. 34.

masyarakat, di dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terdapat sebuah sanksi yang diancamkan terhadap pelaku perdagangan miras.<sup>6</sup>Dalam studi ini, penyusun berusaha menjelaskan secara jelas sanksi yang diterapkan dan ditarik dari dua sumber hukum. Kedua sumber hukum tersebut telah dijelaskan secara singkat dan jelas untuk menetapkan sebuah hukum yang harus diamankan dengan baik. Selain itu, legalisasi dan efektifitas hukum yang berlaku harus ditegaskan sebagai bahan evaluasi dan sarana untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang diakhiri oleh perdagangan minuman keras.

Berdasarkan uraian latar belakang Skripsi diatas Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: “Sanksi Hukum Terhadap Penjualan Miras (Minuman Keras) Tanpa Izin Di Kelurahan Wangurer Kota Bitung Perspektif Hukum Islam”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian yang akan penulis laksanakan, maka penulis terlebih dahulu membuat batasan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli miras (minuman keras) tanpa izin di Kelurahan Wangurer Kota Bitung?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi penjual miras (minuman keras) tanpa izin di Kelurahan Wangurer Kota Bitung?

---

<sup>6</sup>Abdurrahman Al Maliki dan Ahmad ad-Da’ur, *Sistem Sanksi dan Hukum pembuktian dalam islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2011), h. 272.

3. Bagaimana perspektif hukum islam bagi penjual miras (minuman keras) tanpa izin di Kelurahan Wangurer Kota Bitung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah serta rumusan masalah yang tertera di atas maka tujuan penelitian ini tidak lain adalah untuk mencari jawaban ilmiah atas masalah-masalah yang akan di teliti. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli miras (minuman keras) tanpa izin di Kelurahan Wangurer Kota Bitung
2. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi penjual miras (minuman keras) tanpa izin di Kelurahan Wangurer Kota Bitung
3. Untuk mengetahui perspektif hukum islam bagi penjual miras (minuman keras) tanpa izin di Kelurahan Wangurer Kota Bitung

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan dari penyusunan dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat. Dan dalam hal ini penulis membagi dalam prespektif, yaitu secara teoritis dan praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat menemukan cara-cara pencegahan yang efisien dan efektif bagi meluasnya pemabukan minuman keras di masyarakat.

2. Sebagai bahan perbandingan bagi penulisan selanjutnya khususnya yang menyangkut perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat.
3. Memberikan pengetahuan atau wawasan baru bagi para mahasiswa/ mahasiswi yang berminat dalam persoalan dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman keras.

#### **E. Definisi Operasional dan Ruanglingkup Penelitian**

Definisi Operasional dimaksudkan untuk menghindari terjadinya judul penelitian yaitu “Sanksi Hukum Terhadap Penjualan Miras (Minuman Keras) Tanpa Izin Di Kelurahan Wangurer Kota Bitung Perspektif Hukum Islam”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Sanksi adalah balasan yang telah ditentukan, demi maslahat umum, karena perbuatan melanggar syariat.<sup>7</sup> Sanksi yang dimaksud ialah balasan bagi pelanggar karena tidak mengikuti aturan. Hukum menurut Abdul Manan adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku atau perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat, dimana hukum mengatur kepentingan-kepentingan manusia dan bagi siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan

---

<sup>7</sup>Faris Khoirul Anam, *Fikih Jurnalistik Etika & Kebebasan Pers Menurut Islam*(Cet.1, Jakarta: Al-Kautsar, 2008), h.146.

sanksi sesuai dengan apa yang ditentukan.<sup>8</sup> Yang dimaksud di sini adalah sanksi hukum secara konvensional dan Islam.

2. Penjualan adalah mendapatkan seseorang untuk membeli salah satu produk dan jasa apakah dengan cara promosi atau secara langsung.<sup>9</sup> Minuman Keras (miras) bukan berarti bentuknya yang keras, melainkan dampak yang ditimbulkan. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang bila dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus dapat merugikan dan membahayakan kesehatan baik jasmani dan rohani maupun bagi kepentingan perilaku dan secara berpikir kejiwaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi minuman keras adalah faktor demografi, faktor individu dan masyarakat. Jadi, yang dimaksud di sini adalah penjualan minuman keras (miras).
3. Perspektif Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Rahman Amin, Pengantar Hukum Indonesia (Cet.1, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), h.4.

<sup>9</sup>Buchari Alma, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa (Cet. Ke-4, Bandung: Alfabeta, 2002), h. 136.

<sup>10</sup>Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017, h. 24.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hakikat Sanksi Hukum

##### 1. Pengertian Sanksi Hukum

Pengertian sanksi menurut Utrecht ialah akibat yang diterima oleh pelaku kejahatan atau akibat yang di terima karena telah melanggar hukum yang berlaku, sanksi bisa berupa hukuman denda, penjara, dan ancaman hukuman mati.<sup>11</sup>

Pendapat lain dari Ibrahim Bafadhol ialah Sanksi bisa berupa hukuman secara fisik, mental, denda finansial, dan sebagainya. Sedangkan penghargaan ini bisa berupa pujian, imbalan yang lebih baik, ucapan terima kasih, doa, dan sebagainya.<sup>12</sup>

Sedangkan hukum menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukuman.<sup>13</sup>

Mengenai pendapat tersebut tidak ada penjelasan pasti mengenai sanksi hukum maka menurut pendapat penulis sanksi hukum adalah

---

<sup>11</sup>I Made Kardiyasa, A.A Sagung Laksmi Dewi dan Ni Made Sukaryati Karma, *Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2, Nomor 1, 2020.

<sup>12</sup>Ibrahim Bafadhol, *Sanksi Dan Penghargaan Dalam Pendidikan Islam*, Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam Vol. 04, Juli 2015.

<sup>13</sup>Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum (Cet ke-2)*, Jakarta: Kencana, 2017), h.52.

pelanggar yang tidak mengikuti aturan hukum dan dikenakan ancaman hukuman sesuai perturan yang berlaku.

Melanggar suatu aturan hukum, umumnya yang bertindak terhadap pelanggaran yakni pemerintah. Melalui paksaan, pemerintah dapat memaksa setiap orang untuk berperilaku sesuai dengan aturan ketertiban umum, terutama hukum yang ada di masyarakat. Di dalam pelanggaran hukum umumnya yang dirugikan untuk pelanggar.

## **2. Macam Sanksi Hukum**

- 1) Sanksi pidana
- 2) Sanksi perdata
- 3) Sanksi administrasi

### **a. Sanksi Pidana<sup>14</sup>**

Hukum pidana dalamnya terdapat sanksi hukum berarti hukuman. Dalam arti suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.

Hukuman itu telah diatur di dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

Hukuman pokok dibagi menjadi 4 point:

- a) hukuman mati
- b) hukuman penjara
- c) hukuman kurungan

---

<sup>14</sup>Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Cet I, Yogyakarta: Deepublish, 2018), h.30-31.

d) hukuman denda

Hukuman tambahan, terbagi menjadi:

- a) pencabutan beberapa hak yang tertentu
  - b) perampasan barang yang tertentu
  - c) pengumuman keputusan hakim
- b. Sanksi perdata<sup>15</sup>

Hukum perdata dalamnya terdapat putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berupa:

- a) Putusan condemnatoir yaitu yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi kewajibannya.
  - b) Putusan declaratoir yaitu yang amarnya menciptakan keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata.
  - c) putusan constitutif yaitu putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru.
- c. Sanksi administrasi<sup>16</sup>

Sanksi administrasi ialah sanksi yang berlakukan kepada pelanggar administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi yang berupa;

---

<sup>15</sup>Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional (CetI, Jakarta: Kencana, 2008)*, h. 57.

<sup>16</sup>Aprilia B. T. Pontororing, *Pemberlakuan Sanksi Administrasi Terhadap Pejabat Pemerintahan Yang Melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, *Lex Administratum*, Vol. VI, No. 3, 2018.

- a) Denda (misalnya yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2008),
- b) Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin (misalnya yang diatur dalam Permenhub No. KM 26 Tahun 2009),
- c) Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi (misalnya yang diatur dalam Permenhut No. P.39/MENHUT-II/2008 Tahun 2008),
- d) Tindakan administratif (contohnya yang diatur dalam Keputusan KPPU No. 252/KPPU/KEP/VII/2008 Tahun 2008).

## **B. Hakikat Jual Beli**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Secara terminologi fiqih jual-beli disebut *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Hanafiah pengertian jual beli atau (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau perukaran antara benda dengan uang.<sup>17</sup>

Jual beli secara yuridis menurut KUHPer pasal 1457 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk

---

<sup>17</sup>Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah* (Cet.5, Jakarta: Kencana, 2019), h.101.

menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>18</sup>

## **2. Jual Beli Halal**

Secara asalnya, jual beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan.

Al-Imam Asyafi'i menegaskan bahwa<sup>19</sup> dasarnya hukum jual beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan ridhaan dari kedua belah pihak.

Namun kehalalan ini akan merubah menjadi haram bila terjadi hal-hal tertentu, misalnya apabila jual beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang maknanya termasuk dilarang oleh beliau SAW.

## **3. Jual Beli Haram**

Jual beli hukumnya halal, maka ada juga jual beli yang hukumnya haram atau terlarang. Para ulama mengelompokkan keharaman jual beli dengan cara mengurutkan sebab-sabab keharamannya. Diantara penyebab haramnya suatu akad dijual antara lain:

### **a. Haram terkait dengan akad**

Keharaman jual beli yang terkait dengan akad yang haram terkaid menjadi dua lagi yaitu:

#### **a) Barang melanggar syariah**

---

<sup>18</sup>KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) KUHP (Kitap Undang-Undang Hukum Pidana) KUHAP (Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana) (Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h.342.

<sup>19</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h.8.

Keharamannya karena terkait barang yang dijadikan objek akad yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad, seperti benda najis, atau barang yang tidak pernah ada, atau barang itu rusak dan tidak memberi manfaat, atau bisajuga barang itu tidak mungkin diserahkan.

b) Akad melanggar syariah

Contohnya jual beli yang mengandung unsur riba dan gharar dengan segala macam jenisnya.

Jual beli yang diharamkan karena ada unsur riba antara lain bai'i ul 'inah, al-muzabannah, al-muhaqalah, al-araya, al-'urbun, baiul akli' bil kali', dan seterusnya.

Sedangkan jual beli yang diharamkan karena unsur gharar antara jual beli janin hewan yang masih di perut induknya, jual beli buah yang belum masak, bai'us-sinin, jual beli ikan dalam air, jual beli budak yang kabur dari tuannya, jual beli susu yang masih dalam tetek hewan, jual beli wol yang masih melekat pada kambing, jual beli minyak pada susu, dan baiuts-tsuyya.

b. Haram terkait dengan hal-hal diluar akad

Jual beli yang diaharamkan karena terkait dengan hal-hal di luar akad ada dua macam yaitu:

a) Dhara Mutlak

Misalnya jual beli budak yang memisahkan antara ibu dan anaknya, jual beli perasan buah yang akan dibikin menjadi khamar, jual beli atas apa yang di tawar atau dibeli oleh saudarana, jual beli an-najsy, talaqqi ar-ruqban, bai'u hadhirun li badiyyin, dan lainnya.

b) Melanggar larangan agama

Diantara contoh jual beli haram karena melanggar agama misalnya jual-beli yang dilakukan pada saat terdengar adzan untuk sholat Jumat, dan jual beli mushaf kepada orang kafir.<sup>20</sup>

#### 4. Rukun (Unsur) Jual Beli

Rukun Jual Beli ada 3 yaitu:

1. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli
2. Objek transaksi, yaitu harga dan barang
3. Akad (transaksi) yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada 3 yaitu:

1. Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

---

<sup>20</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h.9-10.

2. Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: barang yang diperjualbelikan harus ada, barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang diperjualbelikan harus halal, barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang diperjual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Jual beli dapat dilakukan terhadap: barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain telah terjual.
3. Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.  
Ada dua bentuk akad yaitu:
  - a. Akad dengan keta-kata, dinamakan juga dengan ijab kabul. Ijab, yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu.

- b. Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan *mu'athah*.<sup>21</sup>

### C. Hakikat Minuman Keras

#### 1. Pengertian Minuman Keras Beserta Kandungannya

Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psiko aktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai Negara, penjualan minuman keras beralkohol dibatasi kesejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batasusia tertentu. Alkohol adalah zat yang paling sering disalahgunakan manusia, alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%.

Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/etanol disebar luaskan kesuluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya orang tersebut menjadi depresi.

Menurut riset *Center for Indonesian Policy Studies* (CIPS), sepanjang tahun 2008-2013 ada sekitar 230 korban tewas akibat mengonsumsi miras tak berizin. Kemudian di tahun 2014-2018, jumlah korbannya naik dua kali lipat hingga mencapai sekitar 540 orang.

---

<sup>21</sup>Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*(Cet.5, Jakarta: Kencana, 2019) h. 102-103.

Pemerintah sudah mengendalikan distribusi minuman beralkohol dengan tarif bea impor dan cukai yang tinggi. CIPS juga mencatat, ada lebih dari 150 peraturan daerah yang membatasi distribusi dan konsumsi alkohol. Sayangnya, sejumlah aturan itu dinilai tidak efektif melindungi konsumen. Menurut Hizkia dan Sugianto (2018) justru regulasi itu yang memicu maraknya peredaran miras tak berizin.

Pasar gelap alkohol ilegal akan terus ada jika pemerintah terus menutup akses dan keterjangkauan alkohol legal, tulis mereka dalam laporannya. Untuk menghentikan peredaran miras tak berizin sekaligus menekan risiko korban oplosan, Hizkia dan Sugianto (2018) mendorong pemerintah pusat supaya menurunkan harga cukai dan bea impor alkohol legal.<sup>22</sup>

Dampak Yang Ditimbulkan Oleh Minuman Beralkohol Efek pada tubuh manusia yang ditimbulkan apabila terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras :

- a. Tergantungnya fungsi hati yang dapat mengakibatkan penyakit hepatitis.
- b. Terjadinya kerusakan lambung.
- c. Dapat mengakibatkan kerusakan jaringan tubuh.
- d. Meningkatkan resiko kanker payudara.
- e. Merusak fungsi otak (mental, hilang ingatan dan gila), jantung dan ginjal.

---

<sup>22</sup>[https://kbr.id/nasional/052019/meski\\_ada\\_pemusnahan\\_miras\\_konsumsi\\_alkohol\\_indonesia\\_meningkat/99437.html](https://kbr.id/nasional/052019/meski_ada_pemusnahan_miras_konsumsi_alkohol_indonesia_meningkat/99437.html), diakses pada tanggal 19 February 2020, 00.08 WiTA.

- f. Mengakibatkan stroke, kelumpuhan syaraf dan gagalnya fungsi organ. Mengakibatkan cacat dan gangguan pada pertumbuhan janin dan berakibat kematian.<sup>23</sup>

## 2. Peraturan Hukum Minuman Keras

Tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Minuman Keras sebagai tindak pidana tersebar dalam beberapa pasal, antara lain;

### a. Pasal 204 KUHP<sup>24</sup>

- 1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

### b. Pasal 205 KUHP<sup>25</sup>

- 1) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan bahwa barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang,

---

<sup>23</sup>Muchtadi TR, Sugiyono, *Ilmu Pengetahuan Bahan Pangan* (Bogor: PAU IPB, 1992), h.50.

<sup>24</sup>KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Cet I, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007), h.65.

<sup>25</sup>KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Cet I, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007), h.66.

dijual, diserahkan atau dibagikan, tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

- 2) Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun.
- 3) Barang-barang itu dapat disita.

c. Pasal 300 KUHP<sup>26</sup>

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang membikin mabuk kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;
2. Barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;
3. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum-minuman yang memabukkan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

---

<sup>26</sup>Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP (edisi kedua)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.26.

(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

d. Pasal 492 KUHP<sup>27</sup>

1) Barangsiapa dalam keadaan mabuk, di muka umum, merintangai lalu lintas atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dulu, agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan kurungan paling lama enam hari, atau denda paling banyak dua puluh lima rupiah.

2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena hal yang diterangkan dalam pasal 436, dijatuhkan kurungan paling lama dua minggu.

e. Undang- Undang Kesehatan Nomor 36 Pasal 98 Tahun 2009<sup>28</sup>

1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.

2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,

---

<sup>27</sup>Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagi Mahasiswa* (Cet I, Yogyakarta: Deepublish, 2020), h.113.

<sup>28</sup>Undang- Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

- 3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 4) Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran sebagaimana pada ayat (3).

#### Pasal 196

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00(satu miliar rupiah)

- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/77<sup>29</sup>.

Minuman Keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B dan minuman keras golongan C. Minuman keras

---

<sup>29</sup>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/77.

golongan A adalah minuman keras dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen). Minuman keras golongan B adalah minuman keras dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen). Minuman keras golongan C adalah minuman keras dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen). Pernyataan persen etanol ( $C_2H_5OH$ ) adalah persen volume per volume suhu  $20^\circ$ .

g. Perda Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Pasal 3 Tahun 2014<sup>30</sup>.

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- 1) Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% (lima perseratus)
- 2) Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
- 3) Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

---

<sup>30</sup>Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 3.

#### 4. Minuman Keras Dalam Islam (Khamr)

Islam didalamnya telah disebutkan minuman keras sebagai Khamr. Diharamkannya khamr adalah sesuai dengan ajaran-ajaran islam yang menginginkan terbentuknya pribadi-pribadi yang kuat fisik jiwa dan akal pikirannya. Tidak diragukan lagi khamr melemahkan kepribadian dan menghilangkan potensi-potensinya terutama sekali akal. Apabila akal seseorang telah hilang, maka dia berubah menjadi binatang yang jahat dan timbul pula darinya kejahatan serta kerusakan yang tak terpikirkan. Pembunuhan, permusuhan, membuka rahasia, dan penghianatan terhadap tanah air adalah beberapa terbentuk pengaruh khamar.<sup>31</sup>

Rasulullah saw. bersabda dalam hadisnya, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (رواه مسلم)<sup>32</sup>

Artinya:

Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr itu haram. (HR Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلْحَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ وَالْأَعْنَبَةِ.» (33) الجماعة إلا الترمذی

Artinya:

Dari Anas, ia berkata: Sesungguhnya khamr itu (telah) diharamkan, dan pada saat itu khamr (dibuat dari) kurma segar dan kurma kering. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Diharamkannya khamr, bekerja di tempat pengelolannya, menjualnya, meminumnya dan segala media yang membantunya. Khamr

<sup>31</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990), h. 39.

<sup>32</sup>Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz III (Bairut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabiyy, T.Th), h. 943.

<sup>33</sup>Imam Nasa'i, *Sunan Nasa'i* (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), h. 240.

adalah segala jenis yang memabukkan dan menutupi akal dari jenis apa saja, baik cairan atau benda padat.<sup>34</sup>

Secara etimologi khamr berarti sesuatu yang memabukkan yang dibuat dari perasn anggur. Ia disebut khamar karena dapat melenakan akal. Secara syariat khamr adalah sesuatu yang memabukkan, baik sedikit ataupun banyak, yang terbuat dari anggur, kurma, gandum maupun bahan-bahan lainnya.<sup>35</sup>

## 5. Tahapan Tentang Pengharaman Khamr

Khamr atau lebih identik dengan minuman yang memabukkan telah diketahui oleh umat Muslim sebagai minuman yang haram untuk dikonsumsi. Bahkan tidak hanya sebatas pengharaman, Allah melalui lisan Rasul-Nya juga memeberikan sanksi di dunia bagi peminumnya, penjualnya, dan pembuatnya. Ada banyak hadis yang mengisyaratkan demikian. Jika dilihat dari sejarah pembentukan tasyri' (hukum Islam) pada dasarnya pemberian label hukum haram pada khamar tidaklah sekaligus. Setidaknya ada 4 tahap yang dilalui sampai terbentuknya label haram. 4 tahap tersebut dapat kita ketahui melalui pengkajian terhadap Asbab An-Nuzul ayat-ayat yang berkaitan dengan khamr.


### 1. Tahap Pertama

QS. An-Nahl/16: 67, sebagai berikut:

---

<sup>34</sup>Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), h.230.

<sup>35</sup>Nadiyah Thayyarah, *buku pintar Sainps Dalam Al-Quran Mengerti Mukjizat Ilmiah Firmain Allah* (Jakarta:Zaman, 2014), h.123.



Terjemahnya:

Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.<sup>36</sup>

Telah dijelaskan pada ayat di atas Allah sama sekali tidak menyinggung tentang dosa dan juga keharaman bagi peminum khamr. Dengan kata lain pada saat awal Islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad Sallahu'alaihi Wa Sallam datang khamr bukanlah minuman yang haram untuk dikonsumsi.

## 2. Tahap Kedua

QS. al-Baqarah/2: 219, sebagai berikut:



Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamrdan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya....<sup>37</sup>

<sup>36</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Cordoba* (Bandung: Pt.Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h.421.


<sup>37</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Cordoba* (Bandung: Pt.Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h.34.

Mudjab Mahalli dalam bukunya *Asbabun Nuzul* (Studi Pendalaman Alquran) menyebutkan bahwa ayat tersebut adalah ayat pertama yang menyinggung tentang khamr.<sup>38</sup> Ayat itu turun ketika Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alihi Wa Sallam pertama kali memasuki kota Madinah. Pada saat itu Beliau mendapati penduduk Madinah gemar meminum arak (minuman yang memabukkan) dan makan dari hasil perjudian.

Kemudian mereka menanyakan tentang kebiasaan tersebut. Sehubungan dengan hal itu Allah menurunkan ayat ke-219 dari Surah Albaqarah tentang mereka yang menanyakan khamar. Setelah mendapat jawaban mereka berkata “Tidak diharamkan kita meminum khamar, hanya saja berdosa besar”. Oleh sebab itu mereka meneruskan kebiasaan tersebut.<sup>39</sup>

### 3. Tahap Ketiga

QS an-Nisa/4: 43, sebagai berikut:



Terjemahnya:

<sup>38</sup>A. Mudjab Mahalli, *Asbabun Nuzul (studi Pendalaman Alquran)* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2002), h. 94.

<sup>39</sup>A. Mudjab Mahalli, *Asbabun Nuzul (studi Pendalaman Alquran)* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2002), h. 343.


Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan....<sup>40</sup>

Ayat di atas merupakan tahapan selanjutnya sebelum pemberian label haram pada khamr. Imam Alqurtubhi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ayat tersebut turun dilatar belakang suatu kejadian dimana ada seorang laki-laki yang meminum khamar kemudian maju untuk mengimami shalat. Karena khamar yang diminum menyebabkan ia mabuk, bacaan yang dibacanya pun menjadi keliru. Ia keliru membaca ayat *قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ أَعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ* yang seharusnya ia baca *قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ*. Sehubungan dengan itu turunlah ayat ke-43 dari surah An-Nisa.<sup>41</sup>

Meskipun demikian ternyata masyarakat Muslim belumlah dapat meninggalkan kebiasaan mereka meminum minuman keras. Di samping itu memang belum ada larangan tegas tentang keharaman meminumnya.


#### 4. Tahap Keempat

QS al-Maidah/5: 90-91, sebagai berikut:



<sup>40</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Cordoba* (Bandung: Pt.Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h. 108.

<sup>41</sup>Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi* Juz 6, alih bahasa Ahmad Rijali Kadir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 474.



Terjemahnya:

(90)Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (91)Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).<sup>42</sup>

Ayat di atas merupakan akhir dari tahap pengharaman khamr. Setelah ayat tersebut turun khamr menjadi haram. Imam Al-Qurthubi menyebutkan bahwa sampai-sampai sebagian umat Muslim mengatakan bahwa Allah Swt tidak pernah mengharamkan sesuatu yang sangat dahsyat kecuali khamar.

Abu Maisarah berkata, “Ayat ini turun sebab Umar bin Khatab. Sesungguhnya ia menyampaikan kepada Nabi Saw kelemahan-kelemahan khamr dan pengaruhnya terhadap manusia,

---

<sup>42</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Cordoba* (Bandung: Pt.Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h. 274.

maka ia pun berdo'a kepada Allah Swt agar khamar diharamkan seraya berkata, "Ya Allah jelaskan kepada kami mengenai hukum khamar dengan penjelasan yang memuaskan" maka turunlah ayat-ayat tersebut. Kemudian Umar berkata, "kami menyudahinya, kami menyudahinya."<sup>43</sup>

Secara keseluruhan ayat-ayat di atas mengandung larangan meminum khamr. Sebab, sesungguhnya pada masing-masing ayat tersebut terdapat shighat yang menunjuk kepada larangan untuk meminumnya dan shighat yang menunjuk kepada perintah untuk menghindarinya. Pada ayat 67 surat al-Nahl dan ayat 43 surah al-Nisa' terdapat kata سكران dan سكارى , sedangkan pada ayat 219 surat al-Baqarah terdapat kata إثم dan dalam ayat 90 dan 91 surah al-Maidah terdapat kata فاجتنبوه رجس , dan منتهون yang menurut Khudari Bek bahwa kesemuanya itu termasuk dalam bentuk-bentuk larangan.<sup>44</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, Al-Qur'an hanya menyebutkan khamr sebagai minuman yang diharamkan, itupun pengharamannya melalui empat tahap. Masing-masing tahapan tersebut sesuai dengan kondisi dari masyarakatnya. Kebijakan Allah Swt. ini merupakan langkah baik yang mendukung keberhasilan pengharaman khamr.

---

<sup>43</sup>Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi* Juz 5, alih bahasa Ahmad Rijali Kadir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 683.

<sup>44</sup>Khudhary, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy* (Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, 1945), h. 30-33.

Setiap tahapan Allah Swt telah menjelaskan adanya keburukan yang akan dialami olehpeminumnya. Keburukan yang utama yang juga akan menimbulkan keburukan-keburukan lainnyaadalah mabuk bagi peminumnya. Selain mabuk itu sendiri mengandung dosa, ia juga mengakibatkandosa-dosa lain. Sebab orang yang mabuk senantiasa lepas kontrol, sehingga bila ia berbicara iaakan menyinggung orang lain, bila ia berbuat, ia akan menyakiti orang dan lain sebagainya. Jadi, dampak dari alkohol atau khamr bukan sekedar masalah sendiri, tetapi sudah menjadi masalah sosial karena berdampak ke orang lain.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Setelah melakukan penelusuran, penulis menemukan beberapa literatur mengenai peredaran minuman keras. Dan untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya maka penulis melakukan analisis terhadap penelitian-penelitian yang penulis menemukan diantaranya sebagai berikut:

Pertama penelitian *jurnal* yang dilakukan oleh Fauzan dan Nasaruddin Umardengan Judul “Norma Pengecualian Dalam Pasal 8 Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (Analisis Fikih Jinayah dan Ilmu Perundang-Undangan)”<sup>45</sup> memaparkan tentang Sebagaimana disebutkan dalam RUU tersebut bahwa memproduksi, mengedarkan, danmengonsumsi minuman beralkohol dipidanadengan pidana penjara dan/atau pidana (pasal 5,

---

<sup>45</sup>Fauzan dan Nasaruddin Umar, *Norma Pengecualian Dalam Pasal 8 Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (Analisis Fikih Jinayah dan Ilmu Perundang-Undangan)*, Madania Vol.22 (1 Juni 2018).


6, dan 7). Namun ketentuan larangan tersebut dikecualikan oleh ketentuan pasal 8 yang memberikan pengecualian minuman beralkohol untuk dapat memproduksi, mengedarkan dan mengonsumsi hanya untuk kepentingan terbatas.

Telah dijelaskan dalam hukum Islam berkenaan dengan pelaksanaan hukum Islam, dalam kajian hukum Islam, beberapa ahli fikih dan usul fikih seperti as-Syatibi (w. 790 H/1388 M) dan Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (w. 1350 M) mengatakan bahwa hukum itu dibuat untuk kemaslahatan manusia. Hukum Islam disyariatkan bagi umat manusia pada dasarnya adalah untuk menjaga kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. At-Tufi yang bermazhab Hanafi bahkan lebih ekstrem lagi pendapatnya. Beliau berpendapat bahwa kemaslahatan umum itu lebih diutamakan daripada dalil-dalil syara' karena dalil-dalil syara' itu sesungguhnya berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan kemaslahatan itu sendiri. Dalam hal ini, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah mengatakan bahwa di mana ada kemaslahatan maka di situlah terdapat hukum Allah.

Ketundukan negara termasuk di dalamnya Pemerintah, DPR dan Menteri Perdagangan pada norma-norma yang telah ditetapkan oleh Allah Swt yang telah diakui eksistensinya dalam pembukaan UUD 1945 "Atas berkat rahmat Allah Swt...." dan Pasal 29 UUD RI Tahun 1945 bahwa "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" serta sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai salah satu dasar negara. Maka pada pokoknya prinsip ketuhanan tersebut seharusnya menempatkan hukum Allah

sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, dimana tidak ada peraturan yang bertentangan dengan norma-norma ketuhanan atau membuat suatu aturan yang bertentangan atau menggugurkan hak Allah Swt yang telah menetapkan minuman beralkohol sebagai perkara yang dilarang oleh Allah Swt.

Asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya, segala sesuatu dan setiap perbuatan dibolehkan (al-ashlu fil-assyâ-I wa al-af-a''âli al-ibâhatu). Maka khamr atau minuman beralkohol dalam Islam adalah minuman yang telah diharamkan karena berdasarkan firman Allah Swt, dalam QS al-Maidah/5:90, sebagai berikut:



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.<sup>46</sup>

Oleh sebab itu, Islam secara umum melarang meminum minuman keras, karena Islam tidak mau membuka peluang untuk sebuah kerusakan itu terjadi, konteks larangan minuman keras dalam hukum Islam adalah pencegahan, semua hal yang bisa membuat kerusakan agar diabaikan sedini mungkin. Karena itu jika ada ketentuan hukum negara yang mengizinkan

<sup>46</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Cordoba* (Bandung: Pt.Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h. 142.

minuman keras untuk orang tertentu hal tersebut jelas bisa membuka peluang tujuan pensyariaan tidak terwujud.

Kemudian dijelaskan Menurut P. Grunewald, adanya pembatasan dalam pengaturan minuman beralkohol yang digunakan di berbagai negara merupakan konsep dalam memoderasi persoalan minuman beralkohol yang telah muncul selama ribuan tahun. Maka pada paruh kedua abad ke-20, perkembangan pengaturan minuman beralkohol semakin meningkat menyusul kesadaran masyarakat dari konsekuensi berbahaya yang terkait dengan minum beralkohol.

Persamaan dari peneliti ini sama-sama mengenai minuman beralkohol dan pandangan islam. Perbedaannya peneliti yang akan penulis lakukan tentang bagaimana pelaksanaan jual beli miras (minuman keras) tanpa izin di kelurahan Wangurer kota Bitung dan bagaimana sanksi hukum bagi penjual miras (minuman keras) tanpa izin di Kelurahan Wangurer kota Bitung serta pandangan perpektif hukum islam, sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang norma pengecualian dalam pasal 8 rancangan undang-undang larangan minuman bealkohol. Dengan demikian penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan apa yang dilakukan peneliti sebelumnya.

Kedua penelitian *skripsi* yang dilakukan oleh M Arafat Sanjaya dengan judul “Pemungutan Retribusi Izin Tempat PenjualanMinuman

Beralkohol Di Kota Bandar Lampung”<sup>47</sup> Berdasarkan hasil pengamatan peneliti yang dilakukan pada tanggal 25 Januari 2016 terdapat warung atau kios yang menjual minuman beralkohol di lingkungan sekolah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/MDAG/PER/1/2015, seharusnya tidak ada pengecer minuman beralkohol skala minimarket dan pengecer lainnya yang dapat menjual minuman beralkohol lagi. Pemungutan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol di kota Bandar Lampung dilakukan dengan cara datang langsung ke kantor dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, dan selanjutnya pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah (Bank Lampung) sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dan pembayaran harus dilakukan secara tunai/lunas. Faktor penghambat dalam pemungutan retribusi tempat penjualan minuman beralkohol masih banyak pedagang yang tidak mengetahui jika ingin menjual minuman beralkohol harus memiliki izin terlebih dahulu.

Menurut Soelarno, Retribusi sebagai pemungutan pemerintah pusat atau daerah pada orang atau badan, berdasarkan norma-norma yang ditetapkan berhubungan dengan jasa yang diberikan.

N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge mengatakan izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangundangan (izin dalam arti sempit) berdasarkan apayang dikatakan oleh Spelt danten Berge, dalam izin dapat dipahami bahwa suatu

---

<sup>47</sup>M Arafat Sanjaya, *Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Bandar Lampung, Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2018.

pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Artinya, kemungkinan untuk seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian, pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilahkkan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.

Persamaan dari peneliti ini sama-sama mengenai izin penjualan minuman beralkohol. Perbedaannya peneliti yang akan penulis lakukan tentang bagaimana pelaksanaan jual beli miras (minuman keras) tanpa izin di kelurahan Wangurer kota Bitung dan bagaimana sanksi hukum bagi penjual miras (minuman keras) tanpa izin di Kelurahan Wangurer kota Bitung serta pandangan perpektif hukum islam, sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang pemungutan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol di kota bandar lampung. Dengan demikian penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan apa yang dilakukan peneliti sebelumnya.

Ketiga penelitian *jurnal* yang dilakukan oleh Marnan A. T. Mokorimban dengan judul “Proses Penegakan Penyalahgunaan Miras Serta Ancaman Hukuman Bagi Penjual Tanpa Izin”<sup>48</sup> memaparkan tentang terjadinya penyalahgunaan minuman keras dalam masyarakat disebabkan oleh faktor-faktor yaitu faktor lingkungan pergaulan, lingkungan keluarga, ekonomi, sosial budaya, rasa ingin tahu dikalangan anak, dan adanya penjualan minuman keras. Dari faktor-faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap meningkatnya tindak pidana penyalahgunaan minuman keras dalam masyarakat adalah faktor lingkungan dan adanya penjualan

---

<sup>48</sup>Marnan A. T. Mokorimban, *Proses Penegakan Penyalahgunaan Miras Serta Ancaman Hukuman Bagi Penjual Tanpa Ijin*, UNSRAT: Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018.

minuman keras tanpa izin dan atau tidak sesuai standar mutu sehingga peran aparat penegak hukum dalam memberantas penyalahgunaan minuman keras saat ini sangat diharapkan karena penegakan hukum akan berhasil apabila aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara baik dan benar. Dan dalam proses penegakan hukum pidana mengenai minuman keras melibatkan aparat penyidik Pegawai Negeri Sipil, Farmasi, Polisi, Jaksa, dan Hakim dengan bantuan Masyarakat.

Ancaman hukuman terhadap penjual yang menjual minuman keras tanpa izin atau tidak sesuai standar mutu yaitu;

- a. Didalam KUHP, diancam dengan hukuman penjara selama satu tahun dan denda paling banyak Rp.4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
- b. Didalam Keputusan Menteri Kesehatan, berdasarkan Undang - Undang Kesehatan dan Undang-Undang Pangan diancam dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- c. Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diancam dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- d. Didalam Peraturan Daerah, diancam dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Persamaan dari penelitian ini sama-sama mengenai izin penjualan minuman beralkohol. Perbedaannya peneliti yang akan penulis lakukan tentang pelaksanaan jual beli miras (minuman keras) tanpa izin yang masih terjadi di kelurahan Wangurer kota Bitung dan sanksi hukum kepada penjual miras (minuman keras) tanpa izin di kota Bitung serta pandangan perpektif hukum islam tentang penjualan miras tanpa izin, sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang penegakkan penyalahgunaan miras serta ancaman hukum bagi penjual tanpa izin yang berpatokan pada proses penegakkan hukumnya serta menjelaskan tentang peraturan-peraturan yang ditujukan kepada penjual tidak memiliki izin.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian, Sifat Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Menyusun suatu karya ilmiah, menggunakan metode mutlak diperlukan untuk mempermudah penelitian sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal. Berikut uraiannya:

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian dilaksanakan di Kelurahan Wangurer Kota Bitung dengan sasaran data adalah berupa informasi dari wawancara yang dilakukan dengan penjual miras (minuman keras). Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) dengan mengkaji dan meneliti berbagai buku atau jurnal yang ada kaitannya dengan penelitian ini, yakni dokumen yang berhubungan dengan sanksi hukum tindak pidana peredaran miras (minuman keras) tanpa izin.

##### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif/analitis*, yakni mendeskripsikan dan menganalisis sanksi kepada penjual miras yang tertera menurut ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan buku angka-angka, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah

diteliti. Dengan demikian penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan, data yang diperoleh berasal dari wawancara dan observasi.<sup>49</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada studi ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakikat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.<sup>50</sup>

Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam belum fakta yang perlu adanya analisis mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi instrument utama dalam

---

<sup>49</sup>Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya 2003), h.72

<sup>50</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h.56

pengumpulan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian.<sup>51</sup>

## **B. Sumber Data Penelitian**

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang ada dilapangan, yang termasuk sumber data primer adalah :

- a. Person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau dalam konteks penelitian ini disebut dengan informan. Dalam sumber data ini yang termasuk informan adalah seperti penjual minuman keras yang melakukan praktik jual beli minuman tersebut di Kelurahan Wangurer.
- b. Place, yaitu sumber data yang diperoleh dari gambaran tentang situasi kondisi yang berlangsung berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.
- c. Paper, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambaran atau simbol-simbol lain. Data ini diperoleh melalui dokumen yang berupa buku yang diperoleh dari lapangan, yaitu dari Kelurahan Wangurer, di mana peneliti melakukan penelitian.

### **2. Data Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa buku-buku, skripsi, jurnal dan artikel ilmiah tentang hukum yang terkait dengan penjualan minuman keras.

---

<sup>51</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h.57.

## C. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi selalu dilakukan setiap tahap awal dalam pembuatan sebuah karya ilmiah. Observasi dilakukan dengan cara menulis dan mengelompokkan hal-hal yang nantinya akan digunakan sebagai bahan penelitian, serta melakukan pendekatan calon narasumber yang nantinya akan diwawancarai.

Metode observasi pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data data yang berkaitan dengan jual beli yang dilakukan oleh penjual minuman keras dan tempat penjualan yang menyediakan minuman keras, terhadap hasil jual beli minuman tersebut.

### 2. Wawancara

Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan data yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data secara lisan dari para masyarakat Wangurer, termasuk penjual dan pembeli minuman keras.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari satu pihak yang mewancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Dalam *interview* selalu ada dua pihak yang masing-masing mempunyai kedudukan yang berbeda. Pihak yang satu berkedudukan

sebagai pengejar informasi, sedang pihak lainnya dalam kedudukan sebagai pemberi informasi. Melalui teknik wawancara, peneliti bisa merangsang informan agar memiliki wawasan pengalaman yang lebih luas.<sup>52</sup>

Selain itu dewasa ini teknik wawancara banyak dilakukan di Indonesia sebab merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam setiap survei. Tanpa wawancara penelitian akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden. Seperti kita lihat atau dengan teknik yang baik wawancara di televisi atau radio, merupakan teknik yang baik untuk menggali informasi disamping sekaligus berfungsi memberi penerangan kepada masyarakat. Dalam hal ini jenis-jenis wawancara terbagi menjadi dua yakni menurut prosedurnyadan sasaran penjawabannya. Secara prosedur wawancara terbagi menjadi wawancara bebas (wawancara tak terpimpin), wawancara terpimpin, wawancara bebas terpimpin. Sedangkan menurut sasaran penjawabannya yakni wawancara perorangan dan kelompok.<sup>53</sup>

Wawancara ini yang akan diwawancarai yaitu warga masyarakat Wangurer diantaranya, aparat hukum, penjual minuman keras, dan termasuk pembeli minuman keras yang berasal dari warga setempat.

---

<sup>52</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h.60.

<sup>53</sup>Sanapiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h. 213.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang diterapkan dengan cara peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, catatan harian dan sebagainya.<sup>54</sup>

Dokumen bisa berupa dokumen pribadi maupun dokumen resmi. Dokumen pribadi dihasilkan oleh perorangan untuk tujuan pribadi dan untuk penggunaan terbatas seperti surat, buku diari, otobiografi, album foto keluarga, dan rekaman visual lainnya. Sedangkan dokumen resmi dihasilkan oleh para karyawan organisasi untuk pemeliharaan rekaman dan tujuan penyebaran seperti memo, surat kabar, arsip, buku tahunan, dan sejenisnya digunakan untuk mengkaji retorik birokrasi.<sup>55</sup>

Metode dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk mendokumentasikan tentang kegiatan jual beli minuman keras di Wangurer. Dalam hal ini dokumentasi dilakukan terhadap berbagai sumber, termasuk pada metode wawancara. Peneliti akan mendokumentasi ketika mewawancarai informan. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa peneliti benar-benar telah melakukan wawancara dengan masyarakat Wangurer.

---

<sup>54</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 101-102.

<sup>55</sup>Rulan Ahmadi, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2005), h. 114-115.

#### D. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan data Primer berupa hasil wawancara dan dokumen-dokumen penting maupun data sekunder yang berasal dari buku-buku referensi yang diolah secara sistematis selanjutnya dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu meneliti, menelaah data-data yang ada dalam bentuk uraian secara logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang ada, dan data yang diperoleh baik dari studi pustaka maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, kemudian dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif umum kepada hal yang bersifat khusus.<sup>56</sup>

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik yang tampak (interpretif).<sup>57</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis interpretif dengan mengandalkan daya imajinasi, intuisi, dan daya kreasi peneliti dalam proses yang disebut reflektif dalam menangkap makna dari objek penelitian. Tujuan analisis tersebut adalah untuk menemukan makna peristiwa yang ada pada objek penelitian dan menginterpretasikan makna dari hal yang diteliti. Data-data

---

<sup>56</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2016), h.49.

<sup>57</sup>Andi Mappiare AT, *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi* (Malang: Jengala Pustaka Utama, 2009), h. 80.

yang nantinya diperoleh dari penelitian tentang penjualan minuman keras di Kelurahan Wangurer akan dianalisis dan ditafsirkan kedalam kata-kata atau penjelasan yang bisa dipahami dengan jelas oleh orang lain, untuk kemudian disajikan secara tertulis dalam bentuk laporan penelitian.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Wangurer. Kelurahan Wangurer merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Madidir kota Madya Bitung di Provinsi Sulawesi Utara. Kelurahan Wangurer terbagi menjadi tiga wilayah yaitu Wangurer Barat, Wangurer Timur, dan Wangurer Utara. Luas wilayah Wangurer Barat 204(ha), Wangurer Timur 123(ha), Wangurer Utara 75(ha). Komposisi luas wilayah Wangurer Utara lebih kecil 3,30% dari wilayah yang ada di Kecamatan Madidir.<sup>58</sup>

##### 1. Sejarah dan Gambaran Umum Kelurahan Wangurer

Sejarah Kelurahan ini dimulai tahun 1626. Ada sekelompok orang datang berkebun ke tempat yang menjadi Wangurer sekarang. Kelompok orang tersebut dipimpin oleh Opo Danies. “Pada 1626, sekelompok orang dari Tontewo (Tonsea Lama) dipimpin oleh Opo Danies datang berkebun,” kata Soleman Montori, pengamat sejarah. Mereka mendirikan perkampungan yang diberi nama Mangere. Mangere adalah nama awal dari Desa Wangurer. Mangere berasal dari bahasa Minahasa itu artinya tidak berharap. Dalam perkembangannya, perkampungan Mangere diubah namanya menjadi Wangurer. Wangurer diambil dari kata

---

<sup>58</sup>Lasmiran Talib, *Kecamatan Madidir Dalam Angka* (Bitung: Badan Pusat Statistik Kota Bitung, 2017), h.3-5.

Wangurer (Bahasa Minahasa). Wangurer artinya pohon kayu kenaga (*Canarium Odoratum*).<sup>59</sup>

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian lapangan oleh peneliti adalah salah satu kelurahan di Kota Bitung yaitu di Kelurahan Wangurer. Tepatnya sekitar 2,5 km dari jantung Kota Bitung.

## 2. Penduduk dan Tenaga Kerja

### a. Jumlah Penduduk

Kelurahan wangurer mempunyai jumlah penduduk 13.752 jiwa, yang terdiri dari 7.037 orang laki-laki, 6.715 orang perempuan dan 3.764 Kepala Keluarga.

### b. Mata pencaharian

Secara umum kondisi perekonomian di Kelurahan Wangurer cukup baik. Berbagai pekerjaan dan profesi sangat luas bagi warga untuk mencari pekerjaan. Banyaknya penduduk menurut lapangan usaha sebagai berikut:

**Tabel 1**

<b>Kelurahan</b>	<b>Angkutan/ Transportasi</b>	<b>Jasa</b>	<b>Lainya</b>	<b>Jumlah</b>
Wangurer Barat	155	20	266	441
Wangurer Timur	94	19	97	210
Wangurer Utara	57	12	169	238

<sup>59</sup><https://tribunmanadowiki.tribunnews.com/2020/02/25/arti-desa-wangurer>, diakses pada tanggal 28 February 2021, 12.30 WITA.

<b>Jumlah</b>	<b>306</b>	<b>51</b>	<b>532</b>	<b>492</b>
---------------	------------	-----------	------------	------------

Banyaknya Penduduk menurut Lapangan Usaha sebagai berikut:

*Tabel 2*

<b>Kelurahan</b>	<b>Pertanian</b>	<b>Kontruksi/Bangunan</b>
Wangurer Barat	478	232
Wangurer Timur	155	85
Wangurer Utara	133	155
<b>Jumlah</b>	<b>766</b>	<b>472</b>

Banyaknya Penduduk menurut Jenis Pekerjaan sebagai berikut:

*Tabel 3*

<b>Pekerjaan</b>	<b>Wangurer Barat</b>	<b>Wangurer Timur</b>	<b>Wangurer Utara</b>
Tani	106	51	63
Nelyan	372	104	70
Buruh	266	70	169
PNS	74	86	106
TNI/Polri	10	11	21
Karyawan	426	594	279

## c. Agama

Jumlah penduduk menurut agama sebagai berikut:

**Tabel 4**

<b>Kelurahan</b>	<b>Islam</b>	<b>Kristen Protestan</b>	<b>Katolik</b>	<b>Hindu/ Budha</b>
Wangurer Barat	3577	2743	105	12
Wangurer Timur	999	2612	67	14
Wangurer Utara	973	2329	81	5
<b>Jumlah</b>	<b>5549</b>	<b>7684</b>	<b>253</b>	<b>31</b>

Banyaknya sarana peribadatan sebagai berikut:

**Tabel 5**

<b>Rumah Ibadah</b>	<b>Wangurer Barat</b>	<b>Wangurer Timur</b>	<b>Wangurer Utara</b>
Mesjid	6	2	1
Musholah	3	-	-
Gereja	3	5	8
Pura/Vihara	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>9</b>

Kelurahan Wangurer ini masyarakat beragama islamnya cukup banyak. Dengan jumlah penduduknya lumayan banyak, kelurahan ini memiliki beragam agama dan usia yang berbeda. Kebersamaan antar

kelurahan ini cukup kuat dan baik namun tidak sedikit pula hal negatif sering pula terjadi. Selain itu para masyarakatnya sering gotong royong, kerja bakti, sering melakukan acara keagamaan dan adat dan acara sosial lainnya. Dengan beragam agama, suku dan adat masyarakat bisa bersatu.

### 3. Perdagangan

Banyaknya sarana perdagangan sebagai berikut<sup>60</sup>:

**Tabel 6**

<b>Kelurahan</b>	<b>Pasar</b>	<b>Toko</b>	<b>Kios/ Warung</b>	<b>Kedai Makanan</b>
Wangurer Barat	-	5	120	50
Wangurer Timur	1	8	63	4
Wangurer Utara	-	2	45	-
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>228</b>	<b>54</b>

### 4. Kondisi Perekonomian

Secara umum kondisi perekonomian di Kelurahan Wangurer cukup baik. Sebagian besar penduduk Kelurahan Wangurer bekerja sebagai petani, nelayan, buruh, ada juga berprofesi sebagai PNS, kayawan, dan yang lainnya. Dengan berbagai macam profesi ini penduduknya tidak segan-segan membantu atau menyumbangkan sebagian hartanya untuk keperluan tempat ibadahnya seperti sumbangan buat pembangunan mesjid atau ketika ada hari-hari besar seperti

---

<sup>60</sup>Lasmiran Talib, *Kecamatan Madidir Dalam Angka* (Bitung: Badan Pusat Statistik Kota Bitung, 2017), h.16-35.

membuat acara hari Kemerdekaan RI dengan membuat perlombaan dan hal-hal lainnya. Hal ini bisa dilihat karena sedikitnya bantuan untuk warga kurang mampu.

## **B. Pelaksanaan Penjualan Miuman Keras Kelurahan Wangurer kota Bitung**

Kehidupan bermasyarakat, berdagang atau jual beli merupakan sesuatu yang dianggap wajar. Salah satunya dengan menjual minuman keras yang merupakan faktor yang mengakibatkan kriminalitas dan dampak buruk bagi orang lain. Faktor inilah yang masih terjadi di berbagai daerah di Kota Bitung di Kelurahan Wangurer. Pelaksanaan atau proses jual beli minuman keras di Kelurahan Wangurer berjalan sebagaimana mestinya. Dengan adanya proses penyediaan hingga proses jual beli ini terjadi bagaimana oknum-oknum melancarkan aksinya yang tidak memperdulikan dampak buruk bagi masyarakat.

### **1. Proses Persediaan Penjualan Minuman Keras**

Penjualan minuman keras yang dilakukan oleh penjual ini beragam, ada yang menjualnya di warung/kios dan ada juga penjual minuman keras dari rumah saja. Proses penjualan minuman keras tersebut terjadi dengan berbagai macam alasan dengan teknik penjualan yang dilakukan para penjual minuman keras. Sebagaimana dari hasil wawancara penjual minuman keras yang pertama mengatakan bahwa:

“cuma sedikit saja saya hanya menjual ketika suami saya membuat minuman (captikus) dari kebunnya yang dia buat sendiri, ketika suami saya tidak buat saya juga tidak jual”<sup>61</sup>

Hal senada juga dengan penjual minuman keras yang kedua yang mengatakan bahwa:

“saya dulu menjual minuman (captikus) banyak tapi sekarang cuma sedikit karena anak saya sudah tidak bekerja di kebun, biasanya anak saya bekerja dikebun sekalian ia mengolah di situ”<sup>62</sup>

Hasil dari dua penjual minuman keras di atas sama-sama menjual dengan membuatnya sendiri kemudian di jual kepada pembeli.

Hasil ungkapan dari penjual minuman ketiga yang mengatakan bahwa:

“cuma ini minuman (captikus) saya jual satu ember saja tidak banyak ini saja sudah hampir habis. Saya menjual ini dari orang pertama langsung dari pabriknya”<sup>63</sup>

Hasil ungkapan dari penjual minuman keempat yang mengatakan bahwa:

“saya menyetok minuman ini dari toko yang menjual minuman keras jadi saya menjual minuman keras ini sekalian jual dengan bahan keperluan lainnya jadi tidak terlalu mencolok saya menjual minuman.”<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup>Wawancara dengan Ibu Suni (penjual minuman keras), tanggal 20 Februari 2021 jam 14:32 WITA.

<sup>62</sup>Wawancara dengan Ibu Selvi (penjual minuman keras), tanggal 20 Februari 2021 jam 14:45 WITA.

<sup>63</sup>Wawancara dengan Ibu Ita (penjual minuman keras), tanggal 20 Februari 2021 jam 14:49 WITA.

Hasil ungkapan dari penjual minuman kelima yang mengatakan bahwa”

“saya beli dari agen yang menawarkan jadi saya jual minuman keras paling cuma alkohol sekitar yang 5%”<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan para penjual minuman keras ini bahwa penjual menyediakan minuman keras ini dari berbagai tempat. Mengenai keamanan dalam menjual suatu produk pangan cukup bahaya untuk di jual dan adanya sifat tidak kepedulian dari penjual ini sehingga akan timbulnya bahaya di kemudian nanti.

## 2. Proses Menjual Minuman Keras

Proses penjualan yang dilakukan kepada pembeli ini dari segelintir orang yang mengetahui sampai menyebar ke orang lain ini karena jika diketahui oleh pihak berwajib, jualan mereka akan di kenakan sanksi dan yang memiliki warung/kios akan tutup dan bisa merugi. Sebagaimana hasil wawancara dengan penjual minuman keras yang mengatakan bahwa:

“saya menjual minuman keras ini saya kasih saja yang mau beli mau anak muda orang tua saya jual yang awalnya hanya orang sekitar saja yang tahu ternyata ada juga orang-orang luar mau beli di sini, tapi saya juga hati-hati jika ada pihak berwajib tahu tentu saya bisa rugi”<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup>Wawancara dengan Ibu Ice (penjual minuman keras), tanggal 20 Februari 2021 jam 15:01 WITA.

<sup>65</sup>Wawancara dengan Ibu Kim (penjual minuman keras), tanggal 20 Februari 2021 jam 15:09 WITA.

<sup>66</sup>Wawancara dengan Ibu Suni (penjual minuman keras), tanggal 20 Februari 2021 jam 14:32 WITA.

Demikian halnya dengan hasil wawancara dengan penjual minuman keras yang juga mengatakan bahwa:

“kebanyakan anak-anak muda yang beli terutama malam minggu paling laris. saya jual ini hanya sedikit saya rasa tidak apa-apa jadi pihak berwajib pun kalau ada saya sembunyi supaya tidak ketahuan makanya saya letakan di belakang lemari”<sup>67</sup>

Hasil wawancara dengan penjual minuman keras yang mengatakan bahwa:

“saya menjual ke siapapun karena saya juga mendapatkan uang untuk saya makan sehari-hari di situ jadi saya mau tidak mau menjual walaupun ada konsekuensinya”<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan para penjual minuman keras tidak peduli dengan dampak yang akan di terima cepat atau lambat demi perekonomian penjualan minuman keras mereka tetap berlanjut. Hal yang disayangkan para penjual minuman keras tidak peduli usia dari pembeli sehingga dapat berdampak pada masyarakat terutama usia remaja yang belum cukup umur. Maka ini adalah salah satu faktor timbulnya kriminalitas dan bahaya terhadap para peminum minuman keras.

Mengonsumsi minuman keras merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial yang terjadi di kalangan

---

<sup>67</sup>Wawancara dengan Ibu Selvi (penjual minuman keras), tanggal 20 Februari 2021 jam 14:45 WITA.

<sup>68</sup>Wawancara dengan Ibu Ice (penjual minuman keras), tanggal 20 Februari 2021 jam 15:01 WITA.

remaja tidak akan muncul begitu saja jika tidak ada faktor penarik atau pendorong. Maka, faktor penariknya berada di luar diri orang tersebut, sedangkan faktor pendorongnya berasal dari dalam atau dari keluarga yang memungkinkan seseorang melakukan penyimpangan tersebut.

Penyimpangan tersebut terjadi sebagai akibat dari sosialisasi yang tidak sempurna, baik sosialisasi dalam masyarakat maupun kehidupan dalam keluarga yang menurutnya kurang memuaskan. Sehingga anak mencari pelarian di luar rumah dengan mencari teman yang bisa memberikan perlindungan dan pengakuan akan keberadaannya. Dalam penyimpangan yang dilakukan melalui penyalahgunaan narkoba dan alkohol, biasanya sekelompok orang berusaha terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa dirinya telah menjadi dewasa, lama kelamaan seseorang akan mendapat pengakuan dari teman atau kelompok tersebut dan menjadi bagian dari kelompok tersebut.

### 3. Warga mengonsumsi minuman keras di Kelurahan Wangurer

Warga Kelurahan Wangurer yang menjadi pengonsumsi minuman keras cukup banyak dari berbagai usia, bahkan minuman keras menjadi hal kebiasaan untuk dikonsumsi salah satunya kalangan remaja di bawah umur yang menjadi target timbulnya kasus kriminalitas maka penulis mengambil sampel wawancara terhadap para pekonsumsi miras remaja sebagaimana hasil wawancara dengan warga mengonsumsi dan sebagai pembeli minuman keras mengatakan bahwa:

“saya sudah biasa minum minuman keras awalnya dari teman yang mengajak katanya enak terus saya mencoba sampai saya kecanduan.”<sup>69</sup>

Hasil wawancara lain dengan warga mengkonsumsi minuman keras yang mengatakan bahwa:

“saya minum kak hanya malam minggu apa lgi ada acara teman atau saudara karna juga teman-teman yang ajak kalau tidak ikut rasa tidak enak sama mereka”<sup>70</sup>

Hasil wawancara lain dengan warga mengkonsumsi minuman keras yang mengatakan bahwa:

“saya dengan teman-teman kalau kumpul sudah ada itu minuman dengan kue di samping biar bisa pesta kecil-kecil saja di rumah apa lagi kalau ada teman yang ada masalah kita yang menghibur dengan cara begitu”<sup>71</sup>

Hasil wawancara lain dengan warga mengkonsumsi minuman keras yang mengatakan bahwa:

“sudah lama saya minum, saya kadang minum buat penghilang rasa lelah dan stres”<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup>Wawancara dengan Dean (warga mengkonsumsi minuman keras), tanggal 27 Maret 2021 jam 14.35 WITA.

<sup>70</sup>Wawancara dengan Iksan (warga mengkonsumsi minuman keras), tanggal 27 Maret 2021 jam 15.00 WITA.

<sup>71</sup>Wawancara dengan Juan (warga mengkonsumsi minuman keras), tanggal 27 Maret 2021 jam 15.45 WITA.

<sup>72</sup>Wawancara dengan Indra (warga mengkonsumsi minuman keras), tanggal 27 Maret 2021 jam 16.00 WITA.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan warga pengkonsumsi minuman keras merupakan dampak awal dari peminum yang sering terjadi pada usia remaja karena motif keingintahuan, yaitu peminum selalu memiliki sifat selalu ingin mengetahui segala sesuatu yang belum atau kurang diketahui tentang efek negatifnya. Misalnya, ingin tahu seperti apa rasa minuman keras. Hal tersebut terjadi karena orang tua dan keluarga sibuk dengan kegiatan masing-masing atau karena *broken home*. Yakni kurangnya perhatian dari keluarga atau kurangnya kasih sayang dari orang tua yang membuat seorang anak frustrasi secara mental, brutal dan susah diatur. Kurangnya kasih sayang dan sebagainya, maka pada kesempatan ini si peminum mencoba meminum minuman keras. Sarana dan prasarana, sebagai ungkapan kasih sayang kepada anaknya, terkadang orang tua memberikan fasilitas dan uang yang berlebihan. Namun mencari pelarian, hal ini disalahgunakan untuk memuaskan segala keinginannya, antara lain mulai dari minum keras.

Temuan dari data tersebut diatas dalam kehidupan bermasyarakat, berdagang atau jual beli merupakan sesuatu yang dianggap wajar. Dilihat dari praktek penjualan minuman keras di Kelurahan Wangurer penjualan yang terjadi bahwa pihak penjual tidak peduli produk pangan mereka yang dijual itu bahaya atau tidak, dengan berjualan para penjual ini beralasan menambah perekonomian maka para penjual masih tetap berjualan miras tanpa izin tersebut.

Praktek penjualan minuman keras di Kelurahan Wangurer dilakukan tersebut secara diam-diam, cara memberika informasi penjualan minuman keras dilakukan beberapa orang dan menyebar ke orang lain, setiap penjual sudah memiliki pelanggan tetap yang sering datang untuk membeli minuman. Cepat atau lambatnya mereka nanti akan merugi para penjual ini tidak peduli.

### **C. Sanksi Hukum Penjualan Minuman Keras Tanpa Izin Kelurahan Wangurer kota Bitung**

Penjualan Minuman keras di Kelurahan Wangurer ditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 15 Tentang Perizinan Usaha Perdagangan sebagaimana hasil wawancara dengan penjual minuman keras yang mengatakan bahwa:

“saya tau harus ada surat tapi saya pikir tidak perlu ada karna saya menjual hanya sedikit dan di rumah di sini tidak mungkin sampai ketahuan”<sup>73</sup>

Hasil wawancara dengan warga mengkonsumsi dan sebagai pembeli minuman keras mengatakan bahwa:

“saya tidak takut minum dan beli minuman keras mau dia keras alkoholnya tidak tau bahayanya saya masih bisa bernapas saya sudah bersyukur”<sup>74</sup>

Sebagian besar wawancara dari para penjual miras ini dengan alasan dan yang sama bahwa banyak sedikitnya miras dijual tidak berdampak

---

<sup>73</sup>Wawancara dengan Ibu Suni (penjual minuman keras), tanggal 20 Februari 2021 jam 14:32 WITA.

<sup>74</sup>Wawancara dengan Iksan (warga mengkonsumsi minuman keras), tanggal 27 Maret 2021 jam 15.00 WITA.

dengan aturan yang harus di ikuti dengan memiliki surat izin minuman keras hanya dengan memenuhi kebutuhan perekonomian mereka. Sehingga peneliti mewawancarai pihak berwajib di Kantor Polres Bitung bidang narkotika untuk mengupas lebih lanjut mengenai sanksi dan tindakan hukum untuk penjual minuman keras di Kecamatan Wangurer Bitung. Sebagaimana hasil wawancara dengan aparat hukum (kepolisian) yang mengatakan bahwa:

“kami sebagai aparat kepolisian sudah melakukan tindakan pencegahan dan penyitaan miras yang di jual, atas dasar undang-undang pasal 142 nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan perda provinsi sulawesi utara nomor 4 tahun 2014 pasal 15 tentang perizinan usaha”<sup>75</sup>

Hasil wawancara dari kepolisian mengenai penjualan miras yang terjadi di Kelurahan Wangurerkepolisianmelakukan penyelidikan penjual miras untuk kedapatan pelanggar baru dikenakan sanksi penyitaan, denda, melakukan pembinaan, dan untuk membuat efek jera kepada pelaku usaha miras tanpa izin. Dan ada pula sampai ke rana hukum pengadilan. Dan bagi yang Distributor (gudang) terdapat penyimpanan miras ilegal yang lebih banyak lagi akan di kenakan sanksi penangkapan sehingga berkelanjutan ke pengadilan untuk dikenai hukuman yang lebih berat lagi. Berikut ini data dari tahun 2018-2021 tentang kasus penjualan miras tanpa izin beserta sanksi kepada para pelaku miras tanpa izin yang terjadi di Bitung.

KASUS	SANKSI
Tahun 2018 Oknum bernama	Melanggar Pasal 32 ayat 1 karena memperdagangkan/menjual

<sup>75</sup>Wawancara dengan Bapak Nus Leftu Jabatan AIPTU (Aparat Kepolisian Polres Bitung), tanggal 23 Maret 2021 jam 15.33 WITA.

<p>(Inisial) ME (45 Tahun) warga Sagerat kota Bitung karena memperdagangkan miras tanpa izin<sup>76</sup></p>	<p>miras/minol (minuman berakohol)tanpa izin sesuai Perda Provinsi Sulut No. 4 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minol di Provinsi Sulut, dengan ancaman maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp.50 juta. Melalui sidang pidana ringan (tipiring) Hakim Memvonis ME berupa denda Rp. 2,5 juta atau kurunga 1 bulan</p>
<p>Tahun 2019 Oknum bernama Medyan Kalalang (MK)karena mengangut, menyiman, dan mengedarkan dari Bitung untuk di jual ke masyarakat Kepulauan Siau dengan total miras yang di amankan 240 liter<sup>77</sup></p>	<p>Melanggar Pasal 32 ayat 1 karena memperdagangkan/menjual miras/minol (minuman berakohol)tanpa izin sesuai Perda Provinsi Sulut No. 4 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minol di Provinsi Sulut, karena melanggar Hakim Memvonis Dengan pidana denda sebesar Rp. 5 juta apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan 1 bulan penjara.</p>
<p>Tahun 2019 Oknum bernama Luther Palandi (LP)karena mengangut, menyiman, dan mengedarkan dari Bitung untuk di jual ke masyarakat kepulauan siau dengan total miras yang di amankan 10 dus volume botol berjumlah 40 dengan ukuran botol aqua 600ml<sup>78</sup></p>	<p>Melanggar Pasal 32 ayat 1 karena memperdagangkan/menjual miras/minol (minuman berakohol)tanpa izin sesuai Perda Provinsi Sulut No. 4 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minol di Provinsi Sulut, karena melanggar Hakim Memvonis Dengan pidana denda sebesar Rp. 5 juta apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan</p>

<sup>76</sup>Fajar Manado, Kapolres Sebut Bukti Keseriusan Polisi, PN Tondano Vonis Denda Rp.2,5 Juta Penjual Miras Ilegal, <https://www.fajarmanado.com/2018/12/12/kapolres-sebut-bukti-keseriusan-polisi-pn-tondano-vonis-denda-rp-25-juta-penjual-miras-ilegal>, Diakses pada 12 Juli 2021, 22.45 WITA.

<sup>77</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/dd0054134f6160d93f6cb010c3f8d532.html>, Diakses pada 12 Juli 2021, 23.50 WITA.

<sup>78</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/dd0054134f6160d93f6cb010c3f8d532.html>, Diakses pada 12 Juli 2021, 23.50 WITA.

	kurungan 1 bulan penjara.
Tahun 2020 Oknum bernama AT alias Abe karena menjual minuman keras jenis captikus tanpa izin di rumahnya kecamatan Madidir kota Bitung dengan total miras 160 botol ukuran 600ml dan 1 gelon ukuran 22 liter berisi miras jenis captikus <sup>79</sup>	Melanggar Pasal 32 ayat 1 karena memperdagangkan/menjual miras/minol (minuman berakohol)tanpa izin sesuai Perda Provinsi Sulut No. 4 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minol di Provinsi Sulut, dengan ancaman maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp.50 juta Dan selanjutnya di tindak lanjuti oleh pihak penegak hukum
Tahun 2021 terdapat 3 Oknum penjual miras tanpa izin dari berbagai lokasi di kota Bitung bernama Buang Kelurahan Girian Weru, YT alias Yulin Kelurahan Manembo nembo Bawah, RP alias Rio warga Kelurahan Girian Permai Ling IV dengan total miras yang diamankan 3 (tiga) gelon ukuran 25 liter, 105 botol Cap Tikus ukuran 600 ml, dan 5 liter Cap Tikus digelon ukuran 25 liter <sup>80</sup>	Melanggar Pasal 32 ayat 1 karena memperdagangkan/menjual miras/minol (minuman berakohol)tanpa izin sesuai Perda Provinsi Sulut No. 4 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minol di Provinsi Sulut, dengan ancaman maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp.50 juta Dan selanjutnya di tindak lanjuti oleh pihak penegak hukum

Hal tersebut di atas terbukti penjual miras yang masih menjual miras tanpa izin dari tahun ke tahun. Sehingga di tindak oleh aparat kepolisian karena kasus kekerasan, penikaman, kecelakaan, dan lain-lain di sebabkan oleh peredaran miras tanpa izin. Maka untuk mengurangi kasus tersebut para aparat kepolisian melakuka rasia dan penangkapan terhadap oknum-oknum yang menyebabkan kriminalitas yang akan terjadi nanti. tindakan

<sup>79</sup>Cahya Sumirat, Polres Bitung Amankan Ratusan Botol Miras Cap Tikus, <https://daerah.sindonews.com/read/244550/193/polres-bitung-amankan-ratusan-botol-miras-cap-tikus-1606259518>, Diakses pada 12 Juli 2021, 23.00 WITA.

<sup>80</sup>Meja HIjau, Resmob Polres Bitung Libas Penjualan Cap Tikus Tak Berizin, <https://www.mejahijau.com/2021/03/24/resmob-polres-bitung-libas-penjualan-cap-tikus-tak-berizin>, Diakses pada 12 Juli 2021, 23.10 WITA.

kepolisian tersebut untuk membuat efek jera kepada para oknum-oknum penjualan miras.

Namun, adanya kekurangan dalam peraturan undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan ini masih di pertanyakan mengenai miras termasuk pangan atau tidak. Sampai detik ini pihak kepolisian dan penegak hukum masih kesulitan mengenai penerapan sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha mengenai miras dan hanya berpatokan pada Perda Sulawesi Utara nomor 4 tahun 2014 pasal 15 tentang perizinan usaha dan pasal 142 undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan.

Berdasarkan dari temuan penelitian di atas menunjukkan praktik penjualan miras yang dilakukan di Kelurahan Wangurer Utara di tinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara hal ini belum efektif masih ada yang tidak memiliki izin. Walaupun tiap tahunnya ada penangkapan terhadap oknum penjual miras tanpa izin dengan adanya bukti kasus serta sanksi yang di berikan kepada pelaku penjuam miras tanpa izin.

Seperti yang kita ketahui Indonesia adalah negara hukum dan seluruh ketentuan dalam perilaku manusia didasari oleh hukum yang berlaku sehingga hukum yang berlaku di Indonesia, harus dipatuhi oleh seluruh warga Indonesia. Karena tanpa adanya hukum yang mengatur maka manusia akan bertindak sesuai dengan keinginan masing-masing, walaupun akan merugikan orang lain. Hukum atau aturan yang dibuat untuk warga

adalah demi keselamatan bersama. Dengan adanya hukum untuk menaati hal tersebut harus adanya surat menyurat dan izin dari suatu pihak untuk memulai atau melakukan suatu perikatan. Namun disisi lain, masih ada orang-orang yang dengan sengaja melanggar aturan yang berlaku.

Aturan yang dibuat oleh Pemerintah mencakup semua perilaku atau tindakan manusia. Seperti aturan jual beli, tata tertib lalu lintas, perkawinan, warisan, perdagangan, pegadaian, dan hampir semua aktivitas manusia sudah diatur, serta harus ada surat izin untuk memenuhi kebutuhan itu semua jika tidak mempunyai izin tidak ada bukti sah, misalnya untuk mengemudi sebuah kendaraan harus adanya SIM (surat izin mengemudi) artinya, seseorang itu diberi izin untuk mengemudi karena sudah memenuhi syarat-syarat berhak untuk mengendarai kendaraan bagi yang melanggar maka di kenakan sanksi tilang, begitu juga berjualan miras jika tidak ada surat izin maka ada sanksi harus di terima. Di setiap Pemerintah Kota di Negara Indonesia pasti memiliki kebijakan masing-masing untuk warganya. Begitu juga dengan Kelurahan Wangurer yang mengikuti peraturan tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara. Sebagaimana BAB IV Bagian ke Satu (Pengendalian)<sup>81</sup>

Pasal 6

- 1) Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempatnya dapat dijual di Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.

---

<sup>81</sup>Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 Bagian Ke I Pasal 6 tentang Pengendalian.

- 2) Kabupaten/Kota yang tidak memiliki tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota setelah mempertimbangkan kegiatan wisatawan mancanegara di wilayahnya, dapat menetapkan tempat tertentu lainnya yang berlokasi di ibukota Kabupaten/Kota atau lokasi lainnya.

#### BAB V Bagian ke Satu (Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol)<sup>82</sup>

##### Pasal 23

- 1) Semua minuman beralkohol yang diedarkan harus dimasukkan dalam botol/kemasan dengan terdaftar pada BPOM serta mencantumkan jenis minuman, kadar alkohol/etanol, volume minuman serta tulisan larangan minum bagi anak di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan wanita hamil.
- 2) Alokasi jenis dan jumlah minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C yang diedarkan wajib menggunakan label edar pada tingkat distributor oleh Badan Pengawas dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang ditetapkan berdasarkan rekomendasi Tim Pengawasan dan Penerbitan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### BAB IV Bagian ke Dua (Larangan)<sup>83</sup>

##### Pasal 10

- 1) Minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) di atas 55% (dari luar daerah) dilarang diimpor, diedarkan atau dijual di dalam provinsi.

---

<sup>82</sup>Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 Bagian Ke I Pasal 23 tentang Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

<sup>83</sup>Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 BAB IV Bagian Ke II Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 tentang Larangan.

- 2) Bahan baku minuman beralkohol dalam bentuk konsentrat dilarang (dimasukan), diproduksi dan diedarkan di dalam provinsi.

#### Pasal 11

- 1) Setiap orang dilarang membawa minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (seribu militer) per orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh mililiter)
- 2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanan.

#### Pasal 12

Setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di lokasi:

- a. Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, penginapan remaja dan bumi perkemahan;
- b. tempat ibadah, sekolah, dan rumah sakit;
- c. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing.

#### Pasal 13

- 1) Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol golongan B dan C di tempat umum, fasilitas umum dan jalan kecuali ditempattempat

yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Khusus untuk penyelenggaraan ritual keagamaan/adat istiadat, Bupati/Walikota melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah kerja masing-masing.

#### Pasal 14

Setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol yang menyebabkan kandungan alkohol dalam darahnya melebihi 50mg/Cl (0,5%) dilarang;

- a. berkeliaran di tempat umum, fasilitas umum, dan jalan;
- b. mengendarai/mengemudikan kendaraan bermotor;
- c. mengoperasikan mesin yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan/atau orang lain;
- d. menggunakan peralatan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan/atau orang lain; dan/atau
- e. membuat kegaduhan, keributan, mengganggu ketenangan dan ketentraman.

Kebijakan dalam Pengendalian, Pengawasan dan Larangan tersebut terdapat ketentuan tentang Perizinan Usaha di Bagian Ketiga Pasal 15<sup>84</sup>

- 1) Setiap perusahaan yang bertindak sebagai IT-MB, Distributor, SubDistributor, Pengecer, atau Penjual Langsung yang

---

<sup>84</sup>Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 Bagian Ke III Pasal 15 tentang Perizinan Usaha.

memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB.

- 2) SIUP-MB yang dimiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A.
- 3) Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKP-A.
- 4) Penjual langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A.

Hal tersebut adanya sanksi yang di dukung dengan Ketentuan Pidana dalam Pasal 32<sup>85</sup>

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1), pasal 14, dan/atau pasal 15 diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Sanksi lain dari minuman keras tanpa izin terdapat pada Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan:

Pasal 142<sup>86</sup>

Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

---

<sup>85</sup>Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 32 Tentang Ketentuan Pidana.

<sup>86</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 142 Tentang Pangan.

91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Maksud dari pasal 91 ialah (1) Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar. (2) Kewajiban memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga.

#### **D. Penjualan Minuman Keras Tanpa izin ditinjau dari Perspektif Hukum Islam**

Menjual barang haram maka hukum jual beli itu haram. Menjual atau membeli, membagikan, atau melakukan praktek apapun untuk memperlancar peredaran barang haram meskipun itu haram. Penjualan minuman keras di Kelurahan Wangurer ditinjau dari Hukum Islam karena hasil wawancara dengan salah satu penjual beragama islam mengatakan bahwa:

“Saya tau menjual ini haram karna memang menambah penghasilan suami saya dan ekonomi kami untuk sehari-hari, tapi saya jual ini hanya sedikit tidak jadi saya pikir tidak apa-apa.”<sup>87</sup>

Larangan minum khamr (minuman keras), sangat jelas haram hukumnya, yang pada al-Qur’an diturunkan secara berangsur-angsur. Sebab minuman khamr itu, bagi orang Arab sudah menjadi hal yang mendarah daging semenjak zaman jahiliah. Mula-mula, dikatakan bahwa minuman


---

<sup>87</sup>Wawancara dengan Ibu Ice (penjual minuman keras), tanggal 20 Februari 2021 jam 15:01 WITA.


keras lebih banyak dosanya dibandingkan dengan manfaatnya. Kemudian seseorang yang sedang mabuk tidak boleh mengerjakan sholat, dan yang terakhir dikatakan bahwa meminum khamr adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan.

Menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum Khamr<sup>88</sup> Meminum minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram. Khamr sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah najis. Alkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum yang berasal dari khamradalah najis. Sedangkan alkohol yang tidak berasal dari khamr adalah tidak najis. Minuman beralkohol adalah najis jika alkohol/etanolnya berasal dari khamr, dan minuman beralkohol adalah tidak najis jika alkohol/ethanolnya berasal dari bukan khamr. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri khamr untuk produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya haram. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi (dari petrokimia ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan,

Kemudian, Allah SWT mengharamkan minuman khamr secara tegas. Adapun firman Allah yang pertama kali turun tentang larangan khamr dalam QS al-Baqarah/2: 219, sebagai berikut:




<sup>88</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol.



Terjemahnya:

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang *khamar* dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakan. Katakanlah, Kelebihan (dari apa yang diperlukan).<sup>89</sup>

Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, didapatinnya orang-orang minum khamr dan berjudi. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukumnya, maka turunlah ayat tersebut. Mereka memahami dari ayat tersebut bahwa minum khamr dan berjudi itu tidak diharamkan, tetapi hanya dikatakan bahwa, *pada keduanya terdapat dosa yang besar*. Sehingga mereka masih tetap minum khamr. Ketika waktu sholat maghrib, tampillah seorang Muhajirin menjadi imam, lalu dalam sholat tersebut bacaannya banyak yang salah, karena sedang mabuk setelah minum khamr.<sup>90</sup> Maka turunlah firman Allah yang lebih keras dari yang sebelumnya dalam QS al-Maidah/5: 90-91, sebagai berikut:



<sup>89</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Cordoba* (Bandung: Pt.Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h. 34.

<sup>90</sup>Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Quran* (Bandung:Fa Sumatra,1978), h. 63.



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).<sup>91</sup>

Berdasarkan ayat-ayat di atas bahwa Allah dan Rasulnya telah mengharamkan khamr dan berjudi. Dan bahkan peminum khamr diberi hukuman Had, oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menghukum peminum khamr dengan 40 kali dera.

Mulai dari meminum khamr sudah dikatakan haram hukumnya. Bagaimana dengan menjualnya? Menurut ajaran agama Islam melakukan jual beli yang haram misalnya minuman keras diharamkan dalam Islam. Dari hasil penelitian bahwa penjualan minuman keras tetap saja berlangsung karena dari pihak penjual melakukan hal itu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari pihak sebagai warga karena memang benar-benar membutuhkan karena sudah kecanduan. Jual beli yang dilakukan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syari'at agama Islam. Prinsip jual beli dalam Islam, tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli.

---

<sup>91</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Cordoba* (Bandung: Pt.Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h. 274.

Hukum menjual suatu barang ditinjau dari hukum barang itu sendiri.

Islam mengharamkan menjual barang yang memiliki sifat:

1. Najis;
2. Belum berwujud atau belum ada barangnya (seperti ikan di laut, burung yang terbang bebas);
3. Bukan milik sendiri;

Khamr termasuk minuman yang haram dijual karena segala sesuatu yang apabila dimakan atau diminum itu haram maka haram pula menjualnya, Rasulullah saw. bersabda dalam hadisnya, sebagai berikut:

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت  
لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر (رواه البخاري)<sup>92</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh bin Giyats Telah menceritakan kepada kami Bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy Telah menceritakan kepada kami Muslim dari Masruq dari Aisyah radliyallahu 'anha dia berkata: Ketika beberapa ayat terakhir dari surat Al Baqarah turun mengenai riba, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membacakannya kepada orang-orang, kemudian beliau mengharamkan jual beli khamr (minuman keras). (HR Bukhari)

Kalangan masyarakat bahwasanya minuman khamr pada saat ini peredarannya begitu sangat bebas dikalangan masyarakat, baik dilingkungan remaja dan juga para orang tua padahal kita sudah mengetahui minuman khamar ini begitu sangat buruk bagi tubuh dan tidak baik untuk kesehatan, itu

---

<sup>92</sup>AlBukhori, Sahih Al Bukhari Bihasiat Al Imam Al Sindi, Juz 2 (Bairut: Lebanon, Darul Al Kotob Al Ilmiyah, Edisi 4: 2008), h. 70.

sebabnya mengapa minuman khamr ini dilarang, baik dari peraturan perundang-undangan maupun di al-Quran dan hadits. Sepakat bahwasanya minuman khamr ini dilarang dan tidak boleh di konsumsi, begitu juga menjual minuman keras penyusun bisa menyebut bahwa hukumnya haram. Karena minuman keras sudah dapat menyebabkan mabuk dalam sekali minum, sehingga sudah masuk kategori khamr dan menjual khamr hukumnya haram.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa:

Pelaksanaan jual beli miras (minuman keras) tanpa izin di Kelurahan Wangurer kota Bitung bahwa para penjual minuman keras ini menyediakan minuman keras dari berbagai tempat. Mengenai keamanan dalam menjual suatu produk pangan cukup bahaya untuk di jual dan adanya sifat tidak kepedulian dari penjual ini sehingga akan timbulnya bahaya di kemudian nanti. Para penjual minuman keras tidak peduli dengan dampak yang akan di terima cepat atau lambat demi perekonomian penjualan minuman keras mereka tetap berlanjut. Hal yang disayangkan para penjual minuman keras tidak peduli usia dari pembeli sehingga dapat berdampak pada masyarakat terutama usia remaja yang belum cukup umur. Maka ini adalah salah satu faktor timbulnya kriminalitas dan bahaya terhadap para peminum minuman keras. Mengonsumsi minuman keras merupakan dampak awal dari peminum yang sering terjadi pada usia remaja karena motif keingintahuan, yaitu peminum selalu memiliki sifat selalu ingin mengetahui segala sesuatu yang belum atau kurang diketahui tentang efek negatifnya.

Sanksi hukum penjual miras (minuman keras) tanpa izin di Kelurahan Wangurer kota Bitung ditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi

Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi dan pasal 142 nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Kedua pasal tersebut adanya sanksi hukum untuk para penjual minuman keras tanpa izin dengan acaman penjara 3 bulan atau denda Rp. 50 juta. Maka sanksi tersebut masih belum efektif karena masih adanya oknum-oknum penjual miras tanpa izin di berbagai daerah salah satunya di Wangurer Kota bitung.

Penjualan Minuman Keras Tanpa izin ditinjau dari Perspektif Hukum Islam bahwasanya minuman khamr ini dilarang dan tidak boleh di konsumsi, begitu juga menjual minuman keras hukumnya haram. Karena minuman keras sudah dapat menyebabkan mabuk dalam sekali minum, sehingga sudah masuk kategori khamr dan menjual khamr hukumnya haram.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis membarikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah Kota Bitung khususnya Kecamatan Wangurer untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengendaliannya dalam hal peredaran minuman keras yang semakin berkembang dengan liar di pasaran. Jadi dalam hal ini pemerintah daerah harus mengambil kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan situasi di masyarakat sehingga masyarakat merasa nyaman dan tidak terganggu.

2. Diharapkan partisipasi masyarakat secara aktif untuk mengawasi penjualan minuman keras secara bebas, dan pengawasan dari orang tua untuk para remaja yang belum cukup umur untuk tidak terjerumus minuman keras, narkoba dan lain-lain.
3. Diharapkan sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan dan keagamaan lebih dinanamanamkan nilai-nilai keimanan serta mengajarkan dan mensosialisasikanakan bahaya minuman keras.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Rulan, Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif, Malang: Universitas Negeri Malang, 2005.
- Amin Rahman, Pengantar Hukum Indonesia, Cet.1, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019.
- Anam, Faris Khoirul, Fikih Jurnalistik Etika & Kebebasan Pers Menurut Islam, Cet.1, Jakarta: Al-Kautsar, 2008.
- Asqalani Ibnu Hajar, fathul bari Juz 33, alih bahasa Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- AT Andi Mappiare, Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi, Malang: Jenggala Pustaka Utama, 2009.
- Bassam, Abdurrahman , Maram, Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- Buchari Alma, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, Cet. Ke-4, Bandung: Alfabeta, 2002.
- Bungin Burhan, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Bukhori, Sahih Al Bukhari Bihasiat Al Imam Al Sindi, Juz 2 Beirut: Lebanon, Darul Al Kotob Al Ilmiyah, Edisi 4: 2008.
- Faisal Sanapiah, Metodologi Penelitian Pendidikan, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol
- Hakim Lukman, Asas-Asas Hukum Pidana Bagi Mahasiswa, Cet I, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Hamzah Andi, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP (edisi kedua), Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Is Muhamad Sadi, Pengantar Ilmu Hukum, Cet ke-2, Jakarta: Kencana, 2017.
- Jamal Ibrahim , Fiqih Muslimah, Jakarta : Pustaka Amani, 1999.
- Khudhary, Tarikh al-Tasyri' al-Islamy, Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, 1945.

- Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Cordoba, Bandung: Pt.Cordoba Internasional Indonesia, 2012.
- Mahalli A. Mudjab, Asbabun Nuzul (studi Pendalaman Alquran), Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2002.
- Maliki Abdurrahman dan ad-Da'ur Ahmad, Sistem Sanksi dan Hukum pembuktian dalam islam, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2011.
- Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah, Cet.5, Jakarta: Kencana, 2019.
- Moleong Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2016.
- Mulyana Deddy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Roskadarya 2003.
- Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim,Juz III, Bairut: Dar Ilhya' al-Turats al-Arabiy, T.Th.
- Nadiah Thayyarah, buku pintar Sains Dalam Al-Quran Mengerti Mukjizat Ilmiah Firmain Alla, Jakarta:Zaman, 2014.
- Nasa'i Imam, Sunan Nasa'i, Beirut: Dar al-Fikr, 1994
- Qurthubi Imam , Tafsir Al-Qurthubi Juz 6, alih bahasa Ahmad Rijali Kadir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Qurthubi Imam, Tafsir Al-Qurthubi Juz 5, alih bahasa Ahmad Rijali Kadir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Sabiq Sayyid, Fikih Sunnah, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990.
- SarwaAhmad t, Fiqih Jual beli, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sugiyono, Muchtadi TR, Ilmu Pengetahuan Bahan Pangan, Bogor: PAU IPB, 1992.
- Surin Bachtiar, Terjemah dan Tafsir Al-Quran, Bandung:Fa Sumatra,1978.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Cet I, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Talib Lasmiran, Kecamatan Madidir Dalam Angka, (Bitung: Badan Pusat Statistik Kota Bitung, 2017.
- Tanya Bernard L., Penegakan Hukum dalam Terang Etika, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Tutik Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet I, Jakarta: Kencana, 2008.

Utomo Setawan Budi, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

Sumber Jurnal:

Bafadhhol Ibrahim, *Sanksi Dan Penghargaan Dalam Pendidikan Islam*, Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam Vol. 04, Juli 2015.

Fauzan dan Nasaruddin Umar “Norma Pengecualian Dalam Pasal 8 Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (Analisis Fikih Jinayah dan Ilmu Perundang-Undangan)”, *Madania* Vol.22, (1 Juni 2018).

Iryani Eva, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2 Tahun 2017.

Kardiyasa, Dewi, Made Sukaryati Karma, *Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, Nomor 1, 2020.

M Arafat Sanjaya, *Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Bandar Lampung*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2018.

Mokorimban Marnan, *Proses Penegakan Penyalahgunaan Miras Serta Ancaman Hukuman Bagi Penjual Tanpa Ijin*, *Unsrat:Volume 4 Nomor 1*Tahun 2018.

Pontororing Aprilia B. T., *Pemberlakuan Sanksi Administrasi Terhadap Pejabat Pemerintahan Yang Melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, *Lex Administratum*, Vol. VI, No. 3, 2018.

Sumber Perundang-undangan:

KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cet I, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007.

KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) KUHP (Kitap Undang-Undang Hukum Pidana) KUHP (Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Cet. I Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 BAB IV Bagian Ke II Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 tentang Larangan

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 Bagian Ke I Pasal 6 tentang Pengendalian.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 Bagian Ke I Pasal 23 tentang Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 Bagian Ke III Pasal 15 tentang Perizinan Usaha.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 15 Tentang Perizinan Usaha Perdagangan.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 32.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 3.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 32 Tentang Ketentuan Pidana.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/77.

Undang- Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 142 Tentang Pangan.

#### Sumber Wawancara:

Wawancara dengan Bapak Nus Leftu Jabatan AIPTU (Aparat Kepolisian Polres Bitung), tanggal 23 Maret 2021 jam 15.33 WITA.

Wawancara dengan Dean (warga mengkonsumsi minuman keras), tanggal 27 Maret 2021 jam 14.35 WITA.

Wawancara dengan Ibu Ice (penjual minuman keras), tanggal 20 Februari 2021 jam 15:01 WITA.

Wawancara dengan Ibu Ita (penjual minuman keras), tanggal 20 Februari 2021 jam 14:49 WITA.

Wawancara dengan Ibu Kim (penjual minuman keras), tanggal 20 Februari 2021 jam 15:09 WITA.

Wawancara dengan Ibu Selvi (penjual minuman keras), tanggal 20 Februari 2021 jam 14:45 WITA.

Wawancara dengan Ibu Suni (penjual minuman keras), tanggal 20 Februari 2021 jam 14:32 WITA.

Wawancara dengan Iksan (warga mengkonsumsi minuman keras), tanggal 27 Maret 2021 jam 15.00 WITA.

Wawancara dengan Indra (warga mengkonsumsi minuman keras), tanggal 27 Maret jam 16.00 WITA.

Wawancara dengan Juan (warga mengkonsumsi minuman keras), tanggal 27 Maret 2021 jam 15.45 WITA.

#### Sumber Artikel:

Cahaya Sumirat, Polres Bitung Amankan Ratusan Botol Miras Cap Tikus, <https://daerah.sindonews.com/read/244550/193/polres-bitung-amankan-ratusan-botol-miras-cap-tikus-1606259518>, Diakses pada 12 Juli 2021, 23.00 WITA

Fajar Manado, Kapolres Sebut Bukti Keseriusan Polisi, PN Tondano Vonis Denda Rp.2,5 Juta Penjual Miras Ilegal, <https://www.fajarmanado.com/2018/12/12/kapolres-sebut-bukti-keseriusan-polisi-pn-tondano-vonis-denda-rp-25-juta-penjual-miras-ilegal>, Diakses pada 12 Juli 2021, 22.45 WITA

Meja Hijau, Resmob Polres Bitung Libas Penjualan Cap Tikus Tak Berizin, <https://www.mejahijau.com/2021/03/24/resmob-polres-bitung-libas-penjualan-cap-tikus-tak-berizin>, Diakses pada 12 Juli 2021, 23.10 WITA

#### Sumber Internet:

<http://tribratanewspoldasulawesiutara.com/polres-bitung-tetapkan-dua-tersangka-kasus-pengeroyokan-dan-penikaman-di-wangurer-utara/>, diakses pada tanggal 11 Februari 2020, 12:44 WITA.

[https://kbr.id/nasional/052019/meski\\_ada\\_pemusnahan\\_miras\\_konsumsi\\_alkohol\\_indonesia\\_meningkat/99437.html](https://kbr.id/nasional/052019/meski_ada_pemusnahan_miras_konsumsi_alkohol_indonesia_meningkat/99437.html), diakses pada tanggal 19 February 2020, 00.08 WITA.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/dd0054134f6160d93f6cb010c3f8d532.html>, Diakses pada 12 Juli 2021, 23.50 WITA

<https://tribunmanadowiki.tribunnews.com/2020/02/25/arti-desa-wangurer>, diakses pada tanggal 28 February 2021, 12.30 WITA.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Telpor/Fax 0431- 860616 Manado 95128

Nomor : B- 69 /In.25/F.1/TL.00/02/2021  
 Lamp : -  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Manado, 22 Februari 2021

Kepada Yth.

Kepala Kepolisian Resor Bitung

Di -

Tempat.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama : Husnul Khotimah Hasri  
 NIM : 16.1.2.001  
 Semester : X (Sepuluh)  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Alamat : Perum Griya Bukit Wangurer Kota Bitung.

Bermaksud melakukan penelitian di Kantor Kepolisian Resort Bitung dan pedagang minuman keras di Kota Bitung, dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "**Sanksi Hukum Terhadap Penjualan Minuman Keras Tanpa Izin di Kelurahan Wangurer Kota Bitung Perspektif Hukum Islam**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum**. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 20 Februari 2021 s.d. 20 April 2021.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.

Wassalam

Dekan,

Dr. Hj. Salma, M.H.I.

NIP. 196905041994032003

Tembusan:  
 Rektor IAIN Manado.

## PEDOMAN WAWANCARA

NAMA : Husnul Khotimah Hasri

NIM : 16.1.2.001

JUDUL : Sanksi Hukum Terhadap Penjualan Miras (Minuman Keras)

Tanpa Izin Di Kelurahan Wangurer Kota Bitung Perspektif Hukum Islam

Wawancara dengan penjual ibu Suni	<p>Pertanyaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah benar ibu menjual minuman keras?</li> <li>2. Apakah ibu menjual memiliki surat izin menjual minuman keras?</li> <li>3. Berapa banyak persediaan minuman keras yang dijual?</li> <li>4. Kepada siapa ibu menjual minuman keras? Bagaimana jika pihak berwajib tau?</li> <li>5. Apakah ibu tau bahwa menjual minuman keras harus ada surat izin?</li> </ol> <p>Jawaban</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ya benar</li> <li>2. Saya tidak punya surat izin menjual</li> <li>3. cuma sedikit saja saya hanya menjual ketika suami saya membuat minuman (captikus) dari kebunnya yang dia buat sendiri, ketika suami saya tidak buat saya juga tidak jual</li> <li>4. saya menjual minuman keras ini saya kasih saja yang mau beli mau anak muda orang tua saya jual yang awalnya hanya orang sekitar saja yang tahu ternyata ada juga orang-orang luar mau beli di sini, tapi saya juga hati-hati jika ada pihak berwajib tahu tentu saya bisa rugi</li> </ol>
-----------------------------------	---

	<p>5. saya tau harus ada surat tapi saya pikir tidak perlu ada karna saya menjual hanya sedikit dan di rumah di sini tidak mungkin sampai ketahuan</p>
<p>Wawancara dengan penjual ibu Selvi</p>	<p>Pertanyaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah benar ibu menjual minuman keras?</li> <li>2. Apakah ibu menjual memiliki surat izin menjual minuman keras?</li> <li>3. Berapa banyak persediaan minuman keras yang dijual?</li> <li>4. Kepada siapa ibu menjual minuman keras? Bagaimana jika pihak berwajib tau?</li> </ol> <p>Jawaban</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dulu pernah menjual minuman keras (captikus)</li> <li>2. Iya tidak punya</li> <li>3. saya dulu menjual minuman (captikus) banyak tapi sekarang cuma sedikit karena anak saya sudah tidak bekerja di kebun, biasanya anak saya bekerja dikebun sekalian ia mengolah di situ</li> <li>4. kebanyakan anak-anak muda yang beli terutama malam minggu paling laris. saya jual ini hanya sedikit saya rasa tidak apa-apa jadi pihak berwajib pun kalau ada saya sembunyi supaya tidak ketahuan makanya saya letakan di belakang lemari</li> </ol>
<p>Wawancara dengan penjual ibu Ita</p>	<p>Pertanyaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah benar ibu menjual minuman keras?</li> <li>2. Apakah ibu menjual memiliki surat izin menjual minuman keras?</li> <li>3. Berapa banyak persediaan minuman keras yang dijual?</li> </ol> <p>Jawaban</p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iya</li> <li>2. Tidak punya</li> <li>3. cuma ini minuman (captikus) saya jual satu ember saja tidak banyak ini saja sudah hampir habis. Saya menjual ini dari orang pertama langsung dari pabriknya</li> </ol>
Wawancara dengan penjual ibu Ice	<p>Pertanyaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah benar ibu menjual minuman keras?</li> <li>2. Apakah ibu menjual memiliki surat izin menjual minuman keras?</li> <li>3. Berapa banyak persediaan minuman keras yang dijual?</li> <li>4. Kepada siapa ibu menjual minuman keras? Apakah tidak takut jika ada pihak berwajib?</li> <li>5. Kenapa ibu menjual minuman keras yang dilarang oleh Allah SWT sudah jelas haram?</li> </ol> <p>Jawaban</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iya ada</li> <li>2. Tidak ada</li> <li>3. saya menyetok minuman ini dari toko yang menjual minuman keras jadi saya menjual minuman keras ini sekalian jual dengan bahan keperluan lainnya jadi tidak terlalu mencolok saya menjual minuman.</li> <li>4. saya menjual ke siapapun karena saya juga mendapatkan uang untuk saya makan sehari-hari di situ jadi saya mau tidak mau menjual walaupun ada konsekuensinya</li> <li>5. Saya tau menjual ini haram karna memang menambah penghasilan suami saya dan ekonomi kami untuk sehari-hari, tapi saya jual ini hanya sedikit tidak jadi saya pikir tidak apa-apa.</li> </ol>

Wawancara dengan penjual ibu Kim	<p>Pertanyaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah benar ibu menjual minuman keras?</li> <li>2. Apakah ibu menjual memiliki surat izin menjual minuman keras?</li> <li>3. Berapa banyak persediaan minuman keras yang dijual?</li> </ol> <p>Jawaban</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iya ada</li> <li>2. Tidak punya</li> <li>3. saya beli dari agen yang menawarkan jadi saya jual minuman keras paling cuma alkohol sekitar yang 5%</li> </ol>
Wawancara dengan konsumen miras Dean	<p>Pertanyaan</p> <p>Kenapa sudah bisa minum minuman keras walaupun belum cukup umur?</p> <p>Jawaban</p> <p>saya sudah biasa minum minuman keras awalnya dari teman yang mengajak katanya enak terus saya mencoba sampai saya kecanduan</p>
Wawancara dengan konsumen miras Ikhsan	<p>Pertanyaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapan anda sering minum minuman keras (Captikus)?</li> <li>2. Apakah anda tidak takut dampak jika tidak tau besar bahayanya yang ada di dalam minuman captikus?</li> </ol> <p>Jawaban</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. saya minum kak hanya malam minggu apa lagi ada acara teman atau saudara karna juga teman-teman yang ajak kalau tidak ikut rasa tidak enak sama mereka</li> <li>2. saya tidak takut minum dan beli minuman keras mau dia keras alkoholnya tidak tau bahayanya saya masih bisa bernapas saya sudah bersyukur</li> </ol>
Wawancara dengan konsumen miras	<p>Pertanyaan</p>

Juan	<p>Dimana dan dengan siapa sering minum minuman keras?</p> <p>Jawaban</p> <p>saya dengan teman-teman kalau kumpul sudah ada itu minuman dengan kue di samping biar bisa pesta kecil-kecil saja di rumah apa lagi kalau ada teman yang ada masalah kita yang menghibur dengan cara begitu</p>
Wawancara dengan konsumen miras Indra	<p>Pertanyaan</p> <p>Kapan anda akan meminum minuman keras (captikus)?</p> <p>Jawaban</p> <p>sudah lama saya minum, saya kadang minum buat penghilang rasa lelah dan stres</p>
Wawancara dengan aparat kepolisian Bapak Nus Leftu Jabatan AIPTU	<p>Pertanyaan</p> <p>Adakah tindakan dari pihak kepolisian dalam menangani para penjual minuman keras tanpa izin?</p> <p>Jawaban</p> <p>kami sebagai aparat kepolisian sudah melakukan tindakan pencegahan dan penyitaan miras yang di jual, atas dasar undang-undang pasal 142 nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan perda provinsi sulawesi utara nomor 4 tahun 2014 pasal 15 tentang perizinan usaha</p>

**LAMPIRAN DOKUMENTASI****WAWANCARA DENGAN PENJUAL**

### WAWANCARA DENGAN KONSUMEN MIRAS



### WAWANCARA DENGAN APARAT KEPOLISIAN



**SURAT KETERANGAN WAWACARA****SURAT KETERANGAN WAWACARA**

Nama : *Jurn Felix Saraung*


Pekerjaan : -

Menyatakan dengan ini bahwa yang bersangkutan telah diwawancarai menyangkut pembahasan Skripsi dengan judul : *"Sanksi Hukum Terhadap Penjualan Miras (Minuman Keras) Tanpa Izin di Kelurahan Wangurer Kota Bitung Perspektif Hukum Islam"*.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Bitung, 27 Maret 2021*

Yang di Wawancarai



---

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Nama : Indra Mamentu

Pekerjaan : -

Menyatakan dengan ini bahwa yang bersangkutan telah diwawancarai menyangkut pembahasan Skripsi dengan judul : "*Sanksi Hukum Terhadap Penjualan Miras (Minuman Keras) Tanpa Izin di Kelurahan Wangurer Kota Bitung Perspektif Hukum Islam*".

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bitung, 27 Maret 2021

Yang di Wawancarai



---

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Dean Baruntu

Pekerjaan : -

Menyatakan dengan ini bahwa yang bersangkutan telah diwawancarai menyangkut pembahasan Skripsi dengan judul : *"Sanksi Hukum Terhadap Perjualan Miras (Minuman Keras) Tanpa Izin di Kelurahan Wangurer Kota Bitung Perspektif Hukum Islam"*.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bitung, 27 Maret 2021

Yang di Wawancarai



---

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Nama : KHASAN LARUNAH


Pekerjaan : -

Menyatakan dengan ini bahwa yang bersangkutan telah diwawancarai menyangkut pembahasan Skripsi dengan judul : *"Sanksi Hukum Terhadap Penjualan Miras (Minuman Keras) Tanpa Izin di Kelurahan Wangurer Kota Bitung Perspektif Hukum Islam"*.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bitung, 27 Maret 2021

Yang di Wawancarai



\_\_\_\_\_

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Nama : PESITA WALUYAN


Pekerjaan : IDT

Menyatakan dengan ini bahwa yang bersangkutan telah diwawancarai menyangkut pembahasan Skripsi dengan judul : *"Sanksi Hukum Terhadap Penjualan Miras (Minuman Keras) Tanpa Izin di Kelurahan Wangurer Kota Bitung Perspektif Hukum Islam"*.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bitung, 20 February 2021

Yang di Wawancarai



---

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Nama : Rita Takariu


Pekerjaan : WiratWasta

Menyatakan dengan ini bahwa yang bersangkutan telah diwawancarai menyangkut pembahasan Skripsi dengan judul : "*Sanksi Hukum Terhadap Penjualan Miras (Minuman Keras) Tanpa Izin di Kelurahan Wangurer Kota Bitung Perspektif Hukum Islam*".

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bitung, 20 february 2021

Yang di Wawancarai



---

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Nama : MINCE MAKIWAJU


Pekerjaan : Wirawata

Menyatakan dengan ini bahwa yang bersangkutan telah diwawancarai menyangkut pembahasan Skripsi dengan judul : *"Sanksi Hukum Terhadap Penjualan Miras (Minuman Keras) Tanpa Izin di Kelurahan Wangarer Kota Bitung Perspektif Hukum Islam"*.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bitung, 20 February 2021

Yang di Wawancarai



---

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Nama : Sunia Tatwakeng


Pekerjaan : wiraswasta

Menyatakan dengan ini bahwa yang bersangkutan telah diwawancarai menyangkut pembahasan Skripsi dengan judul : *"Sanksi Hukum Terhadap Penjualan Miras (Minuman Keras) Tanpa Izin di Kelurahan Wangurer Kota Bitung Perspektif Hukum Islam"*.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bitung, 20 February 2021

Yang di Wawancarai



---

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Nama : Selvi Ambat

Pekerjaan : Wiraswasta

Menyatakan dengan ini bahwa yang bersangkutan telah diwawancarai menyangkut pembahasan Skripsi dengan judul : *"Sanksi Hukum Terhadap Penjualan Miras (Minuman Keras) Tanpa Izin di Kelurahan Wangurer Kota Bitung Perspektif Hukum Islam"*.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bitung, 20 February 2021

Yang di Wawancarai



---



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616/850774

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

No. B-259 /In.25/F.I/PP.00.9/05/2021

Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado menerangkan bahwa:

Nama : Husnul Khotimah Hasri  
NIM : 16.1.2.001  
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah/X  
Judul Skripsi : **“Sanksi Hukum terhadap Penjualan Miras (Minuman Keras) Tanpa Izin di Kelurahan Wangurer Kota Bitung Perspektif Hukum Islam”**

Rumasan Masalah :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli miras (minuman keras) tanpa izin di Kelurahan Wangurer Kota Bitung
2. Bagaimana sanksi hukum bagi penjual miras (minuman keras) tanpa izin di Kelurahan Wangurer Kota Bitung
3. Bagaimana perspektif hukum Islam bagi penjual miras (minuman keras) tanpa izin di Kelurahan Wangurer Kota Bitung

Telah dilakukan pengecekan plagiat melalui Turnitin dan dinyatakan **bebas plagiat** dengan *similarity index* 13% (*original report* terlampir).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 24 Mei 2021

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah,  
  
**Dr. Drs. Naskur, M.HI**  
NIPN 06601011992031007



## Skripsi Husnul 2

## ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	3%
2	ejournal.iainbengkulu.ac.id Internet Source	2%
3	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
4	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
5	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	1%
6	tukiman25.wordpress.com Internet Source	1%
7	www.scribd.com Internet Source	1%
8	azharb48.blogspot.com Internet Source	1%
9	www.bacaanmadani.com Internet Source	1%

**RIWAYAT HIDUP**

- Nama : Husnul Khotimah Hasri
- Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 23 Maret 1999
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Bangsa/Suku : Makassar
- Agama : Islam
- NIM : 16.1.2.001
- Status Perkawinan : Belum Kawin
- Alamat Rumah : Perum Griya Bukit Wangurer Kota Bitung
- Riwayat Pendidikan :
- TK Nuruljannah Pateten
  - SD Cokroaminoto Pateten
  - SMP Negeri 12 Bitung
  - SMK Negeri 1 Bitung
  - Institut Agama Islam Negeri Manado
- Pengalaman Organisasi : GENBI SULUT/ Komunitas Penerima Beasiswa Bank Indonesia (2019-2020)